



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);^k

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *k*

Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

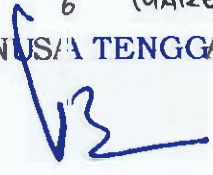
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 6 MARET 2023

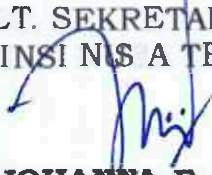
Y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 6 MARET 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


JOHANNA E. LISAPALY

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

AR

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Biro-Biro serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya RENSTRA Sekretariat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dijabarkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sehingga memiliki keterkaitan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah serta hukum yang akuntabel dan berbasis sistem teknologi informasi.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota



(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
17. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instalasi Pemerintahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk:

1. Memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama selama masa transisi guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT;

2. Menyediakan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dalam menentukan prioritas program dan kegiatan sebagai pedoman dalam rencana kerja tahunan Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjabarkan secara rinci dan komprehensif Program Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang meliputi 7 Biro Lingkup Setda Provinsi NTT sesuai Rencana Pembangunan Daerah 3 (tiga) Tahunan yakni 2024-2026;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan dan perencanaan penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
3. Sebagai Pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Sekretariat Daerah Provinsi NTT dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan, yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Presiden.

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 bersama RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengandung tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJPD dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan SKPD serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra SKPD dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah SKPD serta Uraian tentang struktur organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

AB

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan hasil telaahan dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pencapaian visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.



BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Kebijakan jangka Menengah Sekretaris Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan serta, pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode 2024 sampai dengan 2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masing-masing Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

RENSTRA disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam RENSTRA telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa RENSTRA Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan/atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Namun demikian, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 agar dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program atau kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.



Kupang,

2023

Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

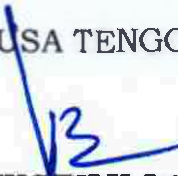
TTD

JOHANNA LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196401101989032015

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

  **VIKTORBUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur dewasa ini semakin penting seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, perubahan kebijakan dan lingkungan strategis, dan perubahan paradigma pemerintahan (Good Governance public service excellent), serta globalisasi seperti integrated economic (MEA, ACFTA, WTO). Selain itu aparatur pemerintah juga dituntut untuk peka terhadap berbagai isu strategis yang berkembang diantaranya kemiskinan, gender, pertumbuhan ekonomi, kesehatan dan berbagai isu strategis yang lain. Kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi negara jika pelaku-pelaku pembangunan memiliki tingkat kapabilitas sumber daya manusia yang rendah. Kapabilitas aparat yang tidak mampu mendorong daya saing masyarakat dan tidak mampu melindungi masyarakat, maka sektor-sektor vital ekonomi, sosial, budaya akan dikuasai pihak luar bahkan dimungkinkan terjadinya penjajahan dalam wajah baru.

Oleh karenanya, aparat yang profesional dan berkelas dunia menjadi prasyarat mutlak bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Guna melindungi stabilitas ekonomi, sosial, budaya, politik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus sejak dini menyiapkan para aparatur yang akan mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif globalisasi. Pemerintah harus segera menyiapkan berbagai komponen sistem pengembangan kompetensi aparatur yang efektif dan efisien yang berpihak pada profesionalisme, wawasan global dan keintegritasan baik dari aspek regulasi, kebijakan, pembiayaan, maupun kelembagaan.

Berdasarkan bagian Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah yang Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menegaskan Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat

Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Bulan September 2023, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor :.... Tanggal... Tentang... yang memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerahnya masing-masing dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 -2026, dituntut melakukan perubahan-perubahan yang mendukung proses pelayanan publik yang inovatif, yang didukung dengan kerangka konseptual yang terencana dan didukung pula oleh berbagai pihak terkait terutama pimpinan / pejabat dalam satu organisasi, serta staf pelaksana konsepsi perubahan tersebut. Adapun syarat mutlak terlaksananya pelayanan publik yang inovatif adalah tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi secara lengkap, baik itu kompetensi manajerial, teknis, fungsional maupun sosial kultural.

Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan semakin luas maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan SDM aparatur kini tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (competency based human resource development) tapi lebih mengarah kepada pengembangan talent pool atau talent based human resource development yang akan mampu menghasilkan tidak hanya PNS yang profesional tapi juga PNS yang memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman.

Dalam rangka mewujudkan hal di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perangkat daerah yang menangani pengembangan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi aparatur memegang peranan yang sangat vital. Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu didukung dengan ketersediaan dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang mana merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana strategis tersebut disusun dengan tetap mempertimbangkan asas kesinambungan dan keberlanjutan program-program Rencana Strategis (RENSTRA) BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yaitu pengembangan kompetensi aparatur yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 berisi tentang arah masa depan organisasi disertai dengan strategi dan kebijakan, program, serta kegiatan pokok, yang akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya, sekaligus menjadi tolok ukur capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

- Landasan Idiil: Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 26. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135)
 27. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 08);
46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 26).
47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

- Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).
 49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
 1. Untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 ke dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Sebagai panduan bagi seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan program jangka menengah dan perencanaan tahunan;
 3. Sebagai tolok ukur capaian kinerja bagi seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;

4. Sebagai acuan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Sebagai media komunikasi dan informasi dengan stakeholders.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan tata urutan penulisan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang :

1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

4. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu mengulas

AR

secara ringkas terkait Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara Terkait dan Provinsi, serta Penentuan Isu-Isu Strategis yang akan mempengaruhi pelaksanaan rencana strategis yang telah disusun.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang uraian lengkap tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi tentang program dan kegiatan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif dari setiap kegiatan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran, disertai dengan rencana tingkat capaian dalam satu periode perencanaan jangka menengah.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.



BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran secara operasional dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi stakeholders yang memiliki keterkaitan dengan program pembangunan SDM Aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara murni dan konsekuen;
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk

menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

A

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TTD

NOLDY HOSEA PELLOKILA, S.Sos, MM, CRMO

PEMBINA TK.I

NIP 197111271998031005

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *P*

Re **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menerbitkan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama Tahun 2022 ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Namun, masalah yang dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan, yaitu kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluarannya, baik karena terbatasnya sumber penerimaan yang ada maupun karena kurang intensifnya pengembangan dan penggarapan sumber penerimaan potensial yang dimiliki. Arah pembiayaan masih lebih terfokus kepada pembelanjaan ketimbang pencarian sumber dana, untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan bagian Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, maka untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan dan aset daerah, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaannya dituntut mengelola pendapatan dan aset daerah secara berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenyataan ini tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan barang milik daerah serta laporan keuangan yang berbasis akrual, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah :

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

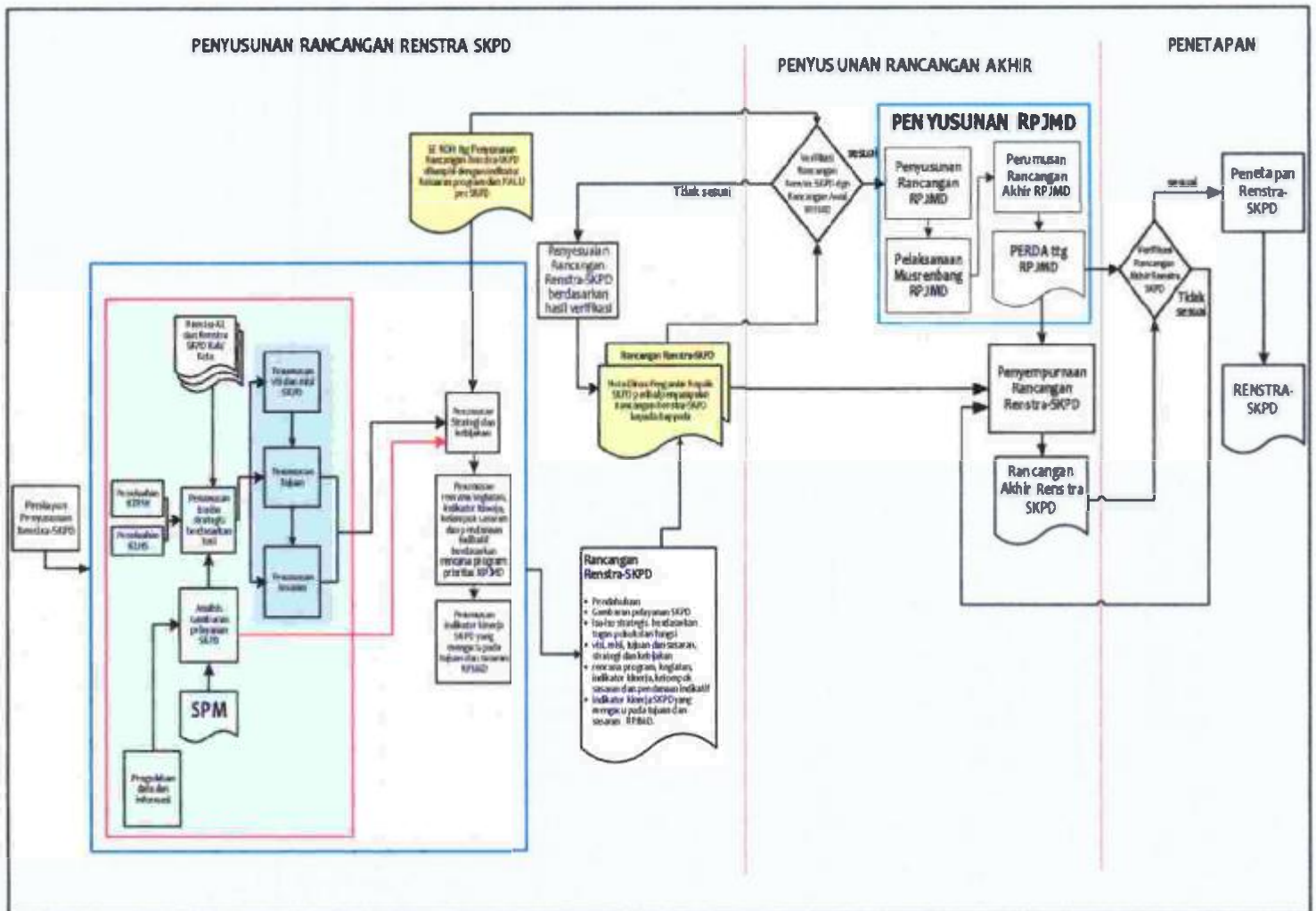
Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Kedudukan dokumen Renstra ini disusun dengan rujukan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dilaksanakan menurut perencanaan taktis-strategis dan teknis operasional. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tertera pada bagan berikut di bawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 yang disusun oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan langkah awal untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan pada periode sebelumnya dan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya akibat dari perubahan lingkungan strategis di tingkat Nasional maupun Daerah. Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara cepat dan sukar diramalkan, apabila direspon secara salah dapat membawa resiko fluktuasi dan inkonsistensi program. Hal tersebut dapat pula mengakibatkan menurunnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pendapatan dan aset daerah dalam pencapaian tujuan organisasi, menjamin kontinuitas dan konsistensi program Badan Pendapatan dan Aset Daerah sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi,

sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dalam periode tersebut.

Dengan demikian, Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, perlu disusun dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan publik dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
25. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 -2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
40. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha;
41. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan aset daerah secara tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah:

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan aset daerah;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*futuristik*) dalam mendorong dan meningkatkan PAD;

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan layanan masyarakat secara prima;
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan melalui Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Struktur organisasi, sistem dan prosedur tata kerjanya serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Pada bab ini juga digambarkan tentang kinerja pelayanan BPAD pada saat ini serta analisis tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan dan melanjutkan tentang permasalahan yang ada selama melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir 2024-2026.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 3 (tiga) tahun mendatang (2024-2026).



- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tentang Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 3 (lima) tahun mendatang (2024-2026).
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta rencana Pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun 2024-2026;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat tentang Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di 22 Kabupaten/Kota se NTT dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta *stakeholders*, serta pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Provinsi NTT. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh komponen pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

AR

Kupang,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

ALEXON LUMBA, SH, M.Hum

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 196708281995101001

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VI
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

R

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampiannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kaitannya dengan itu, maka dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, demikian juga dengan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang baru. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Adanya regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang disusun ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;

4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan alur Perencanaan Pembangunan, yaitu :

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

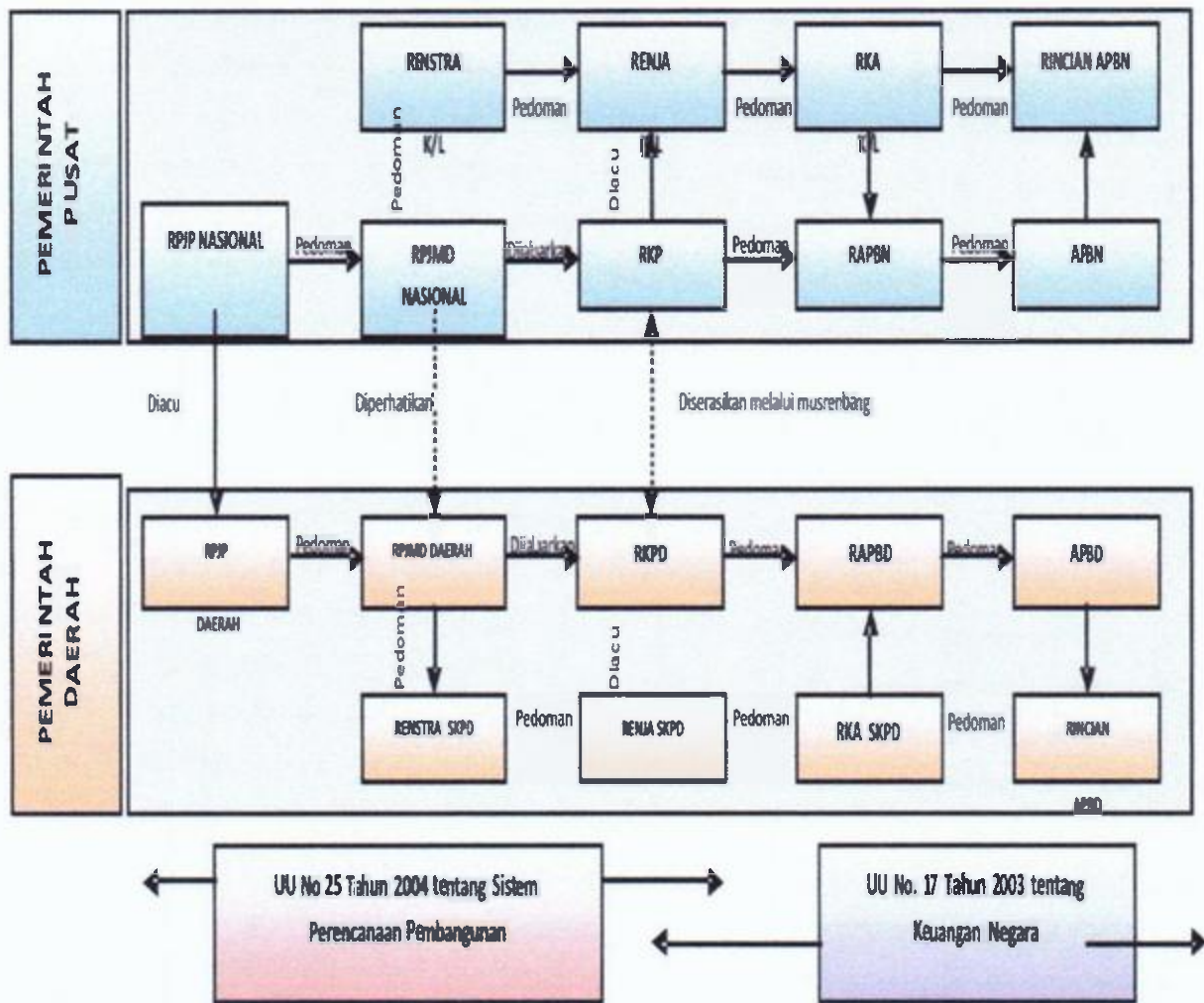
Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
39. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
2. Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
3. Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
4. Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
5. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Badan Keuangan Daerah, yang menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah; Sumber Daya Badan Keuangan Daerah; Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

AE

BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah; Telaahan Visi dan Misi dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD; Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABIV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BABVI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifyang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun ke depan.

BABVII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BABVIII : PENUTUP

de

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran bagi aparatur Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



Kupang,

Februari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. ZAKARIAS MORUK, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196312091986031016

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026



BAB I

PANDAHULUAN

1. Latar Belakang

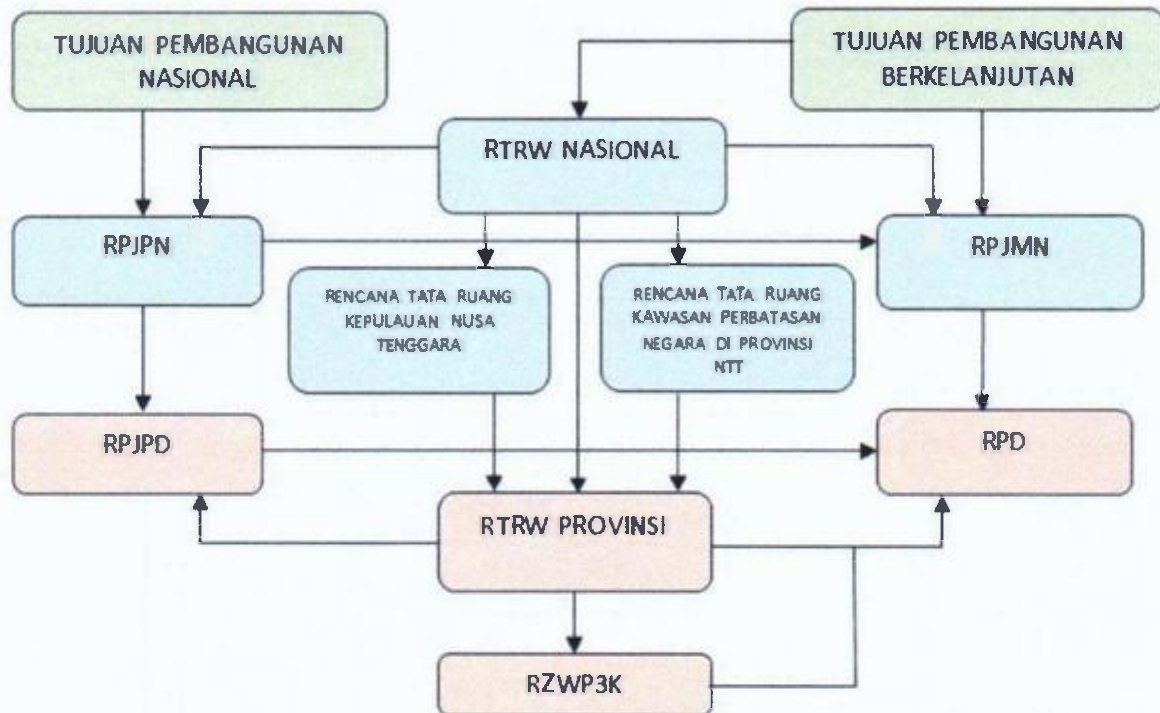
Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta untuk periode 5 (lima) Tahun.

Proses penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta, yang terdiri dari Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Subbidang Promosi dan Kerja Sama Investasi dan Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan.

Mekanismenya, Sub bagian dan Sub bidang menyampaikan Rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk 5 (lima) tahun ke depan, dan disinergikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan sebagai Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2026. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026.

Gambar 2
Hubungan RPD dengan Dokumen RTRW dan RZWP3K



2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penghubung NTT di Jakarta Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan Jangka Menengah RPJMD 2018-2023;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045)
 35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
39. Surat keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: BP 24. 32 /01/2022 Tanggal 18 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3.Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renstra :

Sebagai pedoman bagi Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.

2. Tujuan penyusunan Renstra adalah

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Pelayanan

Perangkat Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan/kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan.
- c. Menetapkan berbagai program prioritas disertai indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja untuk dilaksanakan pada tahun 2024-2026.
- d. Menetapkan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2024-2026.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 – 2026, sesuai pasal 111 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8 (Delapan) Bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk informasi tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah serta kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaan visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan program.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

De

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pelayanan Penghubung untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pelayanan Penghubung dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi NTT yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi NTT.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen Bersama adalah bahwa Renstra Badan Penghubung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Penghubung.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Badan Penghubung serta merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pelayanan Penghubung dan atau target kinerja sasaran Badan Penghubung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penghubung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penghubung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKIP) Badan Penghubung. Laporan kinerja (LKIP) akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Penghubung di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penghubung ini.



Kupang,

2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

HENDRY D.L. IZAAC, S.Sos, M.Si

Pembina (IV /a)

NIP 197210011999031011

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **-VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sejalan dengan posisi Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Atas dasar itu perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional sehingga dalam perumusannya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan daerah maka dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*.

Perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta

AE

berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu dinamika dan tuntutan terhadap peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat semakin besar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang kadangkala tidak sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian ini antara lain disebabkan produk kebijakan publik yang diterapkan belum berlandaskan pada hasil-hasil kajian akademik atau Kelitbangan. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan peran kelitbangan dan inovasi agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirumuskan secara tepat dan mengakomodir permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep perencanaan dan kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dilaksanakan dalam empat tahapan kegiatan yaitu 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja PD tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pengaturan proses perencanaan pembangunan di daerah tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan menjadi fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi perencanaan pembangunan dan kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain tantangan saat ini adalah arah dan strategi kegiatan perencanaan (*planning*) penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendorong pembangunan.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan di Provinsi NTT dan sesuai dengan visi dan misi jangka panjang Daerah, yaitu Visi: ***Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia***, dengan Misi: (1) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global; (3) Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Nusa

Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; (5) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; (6) Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat; dan (7) Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, maka peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, terkhususnya misi ke tiga yaitu **"Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum"**.

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan dan kelitbangan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan dan kelitbangan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Rencana Perencanaan Daerah (RPD) yang baru, sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen rencana perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir. Dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, perlu dibarengi dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah atau Renstra setiap Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Provinsi NTT.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2024-2026. Selain itu penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
30. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepuiauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

31. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 47. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penguatan Penyelenggaraan Kelitbangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 49. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 51. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
 52. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPO) sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 2024-2026.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian



Dalam Negeri, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII

PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AS

Kupang,

2023

Pit. KEPALA BAPPELITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Dr. Ir. ALFONSUS THEODORUS, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP 197401191999031004

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

R **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT** *13*

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang untuk jangka waktu lima tahun. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJPD dan bersifat indikatif.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kedudukannya merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah yang menjadi kewenangan daerah memiliki peran dan fungsi yang strategis. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yaitu RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi koordinasi oleh Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Provinsi NTT diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan agar terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Untuk menjawab keberlanjutan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 yaitu Visi :

**“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN
MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”**

maka peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah dengan tugas pokok pengkoordinasian pembangunan kawasan perbatasan, memiliki peran yang strategis untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 diperlukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengingat terdapat indikator 3 (tiga) kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah yaitu : 1) Meningkatkan cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (jumlah layanan pemerintah daerah dan KL), 2) Meningkatkan cakupan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dan 3) Meningkatnya cakupan monitoring dan evaluasi di kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang masing-masing : 1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi. Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Selain itu penyusunan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antara Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT, Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Renstra Kabupaten Perbatasan serta Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 288);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019

- Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
 45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJPD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJPD dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dalam tiga tahun mendatang.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiga tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga keseimbangan pembangunan, serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur wajib berpedoman pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

de

Kupang,

2023

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. PETRUS SERAN TAHUK

Pembina Utama Muda

NIP 197012311991011005

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

R **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**



BABI PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif menjadi preventif, kemudian disusun dan ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia selanjutnya Penanggulangan Bencana diselenggarakan melalui manajemen penanggulangan bencana sebagai upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi - fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana yang meliputi **Pencegahan, Tanggap Darurat** serta **Rehabilitasi dan Rekonstruksi** dengan melibatkan seluruh potensi potensi dan sumber daya guna melindungi sebesarnya - besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya. Upaya pengurangan risiko bencana telah dimulai pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Dalam Kerangka Sendai tahun 2015-2030 dengan menyepakati ada 4 (empat) prioritas yang sangat prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni :

- a. **Prioritas 1** :Memahami risiko bencana;
- b. **Prioritas 2** : Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana;
- c. **Prioritas 3**: Investasi dalam pengurangan risiko bencana;
- d. **Prioritas 4** : Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana maka secara cermat hal ini direspon oleh Pemerintah NTT dan DPRD NTT dengan didukung oleh para LSM dan Perguruan Tinggi serta stakeholder telah menghasilkan dan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi NTT nomor 16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.

Melihat dari sejarah bencana yang menimpa Nusa Tenggara Timur telah mengakibatkan kerugian material dan imaterial yang sangat luar biasa, terutama sejak bencana tsunami Flores tahun 1992 dan bencana Siklon Tropis SEROJA yang berdampak buruk pada kehidupan dan penghidupan masyarakat, disamping itu juga ada kekeringan panjang, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan transportasi laut dan konflik sosial yang rutin terjadi setiap tahun. Kompleksitas ancaman rawan bencana yang berpotensi menjadi Bencana di NTT adalah Geologis, Topografis, Geografis, Klimatologis, Biologis, Demografi, Sosiologis, sehingga dengan luas wilayah 47,932 km² dan terdiri dari 5 pulau dan 1,192 tak berpenghuni buah dikategorikan sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap bencana dan dikategorikan Provinsi dengan bencana yang paling Kompleks.

Ketika urusan penanggulangan bencana menjadi urusan kewenangan bersama maka dalam konteks ini unsur-unsur dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam 5 unsur (pentahelix) besaran yakni **Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, Media**. Menyatunya semua unsur ini, dimaksud agar adanya suatu kekuatan besar dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu semua unsur tersebut harus mempunyai :

- a. Kesamaan persepsi tentang kebencanaan dan penanggulangannya,
- b. Kesadaran dan kepeduliann terhadap lingkungannya. Membangun persamaan persepsi merupakan langkah awal untuk mengantisipasi timbulnya kekaburan peranan dan konflik kepentingan dikalangan masyarakat, pemangku dan kepentingan terkait lainnya.

Dalam kerangka penanggulangan bencana, sistem nilai masyarakat (kearifan lokal) baik sebagai alat deteksi dini bila akan terjadi bencana dan cara menghindarinya termasuk penentuan titik

rawan dan titik aman untuk pengungsian agar dalam proses pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat. Selain daripada itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mewajibkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang menangani penanggulangan bencana di daerah, dan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat meliputi pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghadapi berbagai isu, permasalahan dan tantangan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menggambarkan arah pembangunan depan dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan Provinsi NTT dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontrak kerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam bentuk tujuan, isu strategi, kebijakan, program/kegiatan dan target yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun kedepan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Propinsi NTT 2024-2026 dan merupakan kontrak kerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT yang akan dijabarkan ke dalam fungsi perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) yang menjadi pedoman dalam menyusun

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun yang menjadi alasan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Perubahan Indikator Kinerja perangkat daerah

Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke -		
	2024	2025	2026
Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan	100%	-	-
Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	80%	100%	-
Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	93,75 %	100%	-
Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	45,45 %	72,73 %	100%
Persentase kabupaten kota yang memilki buffier stok logistik	100	100	100

Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada RPD 2024-2026

- 2. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana;
- 3. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
- 4. Sebagai pedoman penyusunan RKPD;

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- 1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026.
- 2. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

- 1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Merupakan dokumen yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Gambar 1.1

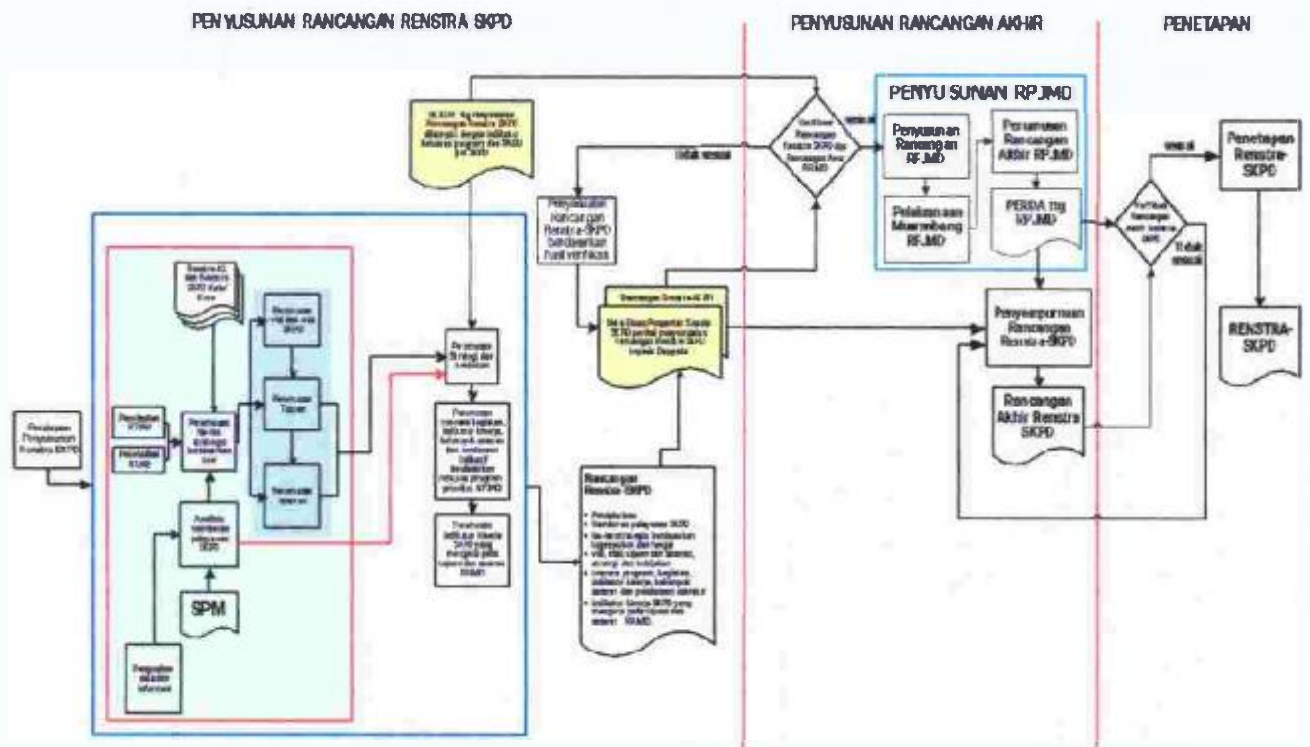
[illegible]

- Persiapan penyusunan Renstra ;
- Penyusunan rancangan Renstra;
- Penyusunan rancangan akhir Renstra ; dan
- Penetapan Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra Perubahan dapat dilihat pada Gambar Bagan Alir Penyusunan Renstra PD Provinsi berikut.

Gambar 1.2.

Bagan Alir Penyusunan Renstra Provinsi



2. Landasan Hukum

Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2024-2026 disusun dengan berlandaskan Landasan Idiil dan Landasan Hukum yang mengatur segala kegiatan Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan usaha pencegahan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1 Landasan Hukum dan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

AR

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Rencana strategis (Renstra) 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk Mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari Renstra BPBD adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi BPBD serta para pihak terkait dalam di bidang penanggulangan bencana
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja.

4. **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada Bab pendahuluan memuat tentang adanya perubahan paradigma dalam penanganan bencana baik dilihat dari aspek legalisasi, institusi, maupun penyelenggaraan penanggulangan bencana Landasan Hukum

2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan Rencan Strategis (RENSTRA)

3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Provinsi NTT

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Sumber Daya BPBD Provinsi NTT

Memuat informasi ketersediaan sumber daya manusia beserta sarana dan prasana penunjang kerja pada BPBD Provinsi NTT

3. Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi NTT

Memuat informasi terkait pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020

4. Tantangan dan Peluang

Memuat tentang tantangan dalam pelayanan kerja dan peluang yang dimiliki untuk menentukan arah pelaksanaan Program/Kegiatan

AR

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang di telaah dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang penentuan tujuan, sasaran dan indikator serta target yang didasarkan pada telaah terhadap Visi, Misi kepala daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD dan hasil csscading dari indikator sasaran strategis RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2025 adalah suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Dengan ditetapkannya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program /Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun kedepan (2024-2026), diharapkan menjadi acuan tiga tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian Visi pembangunan daerah jangka menengah yakni:

“ NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”



Kupang,

2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

TTD

AMBROSIUS KODO. S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP 197102201995031002

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi berikut cara penyampaianya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberikan landasan dalam memproses dan membentuk perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terkait dengan pembangunan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kaitannya dengan itu, maka dalam upaya mencapai keberhasilan Perangkat Daerah perlu adanya perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, demikian juga dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sehingga diperlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang baru. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana salah satu amanatnya adalah Gubernur yang

masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Adanya regulasi dan kebijakan dimaksud, menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang disusun ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra PD adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Menjadi sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan alur Perencanaan Pembangunan, yaitu :

1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis
Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.
2. Alur Proses Partisipatif
Alur ini merupakan alur bagi ketertiban masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.
3. Alur Legislasi dan Politik
Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah.

Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Berdasarkan alur di atas, maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dimaksud, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

C. Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L, Rencana Strategis Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

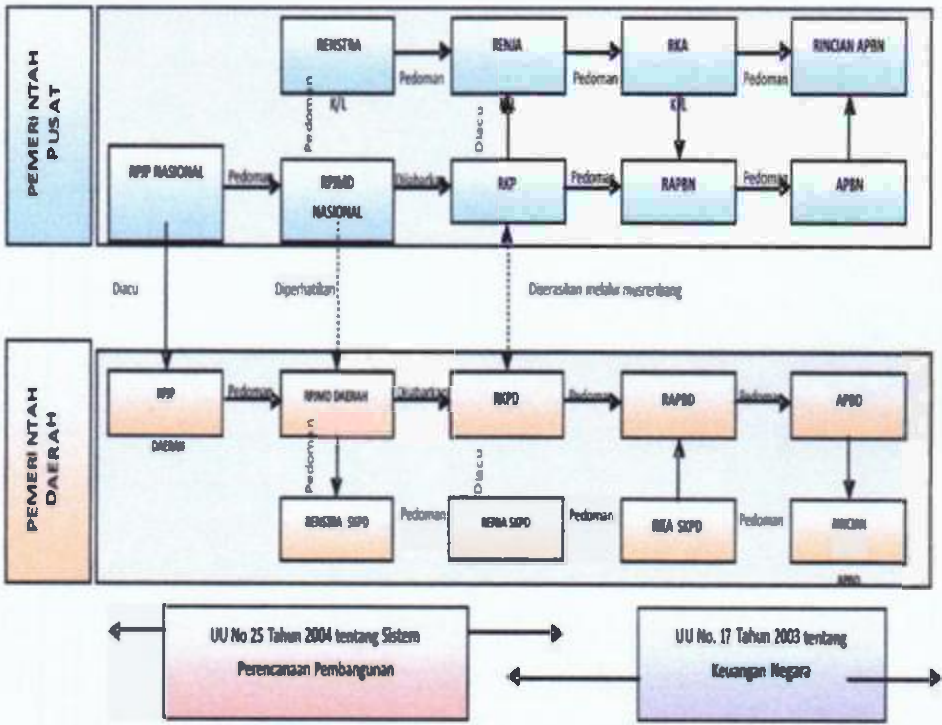
Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1
Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Handwritten signature

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Bantuan Keuangan Parpol;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
19. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5880 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;

40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 yaitu sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Adanya tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang urusan keuangan daerah.
2. Terkendalinya pencapaian nilai indikator kinerja.
3. Tersedianya alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku.
4. Tersedianya dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan.
5. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai dokumen acuan penyusunan Renja.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang Gambaran Umum Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tentang Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Telaahan Visi dan Misi dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD; Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN



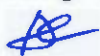
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



Kupang,

2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

TTD

Ir. YOHANES OKTOVIANUS, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196610291994031007

 **GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR**

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : /0 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang merupakan tugas dari Badan Kepegawaian Daerah perlu direncanakan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hal ini juga perlu dituangkan dalam sebuah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti. Rencana strategis ini untuk terselenggaranya Pemerintahan yang benar (*good government*) dan bersih (*clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memotivasi timbulnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan peningkatan pelayanan yang adil dan merata dengan meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang baik dan berkualitas membutuhkan kehadiran sebuah lembaga yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas sebagai pusat keunggulan dan sekaligus sebagai alat daya saing dalam merealisasikan potensi daerah dan mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Oleh karena itu sumber daya manusia dalam setiap organisasi pemerintahan harus memiliki potensi dan kompetensi yang jelas, terukur dan terpercaya. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dalam setiap organisasi pemerintahan, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang status, tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur Perangkat Daerah pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS diantaranya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi kepegawaian nasional. Pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan arus globalisasi telah memaksa dan memicu semua komponen untuk berpikir dengan paradigma baru (*perubahan pola pikir/mindset*) sehingga semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, cerdas dan tuntas. Pola pikir dan perilaku itu harus menjadi semangat bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal, menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun dan secara aplikatif terimplementasi ke dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan berdasarkan azas Otonomi Daerah yang dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

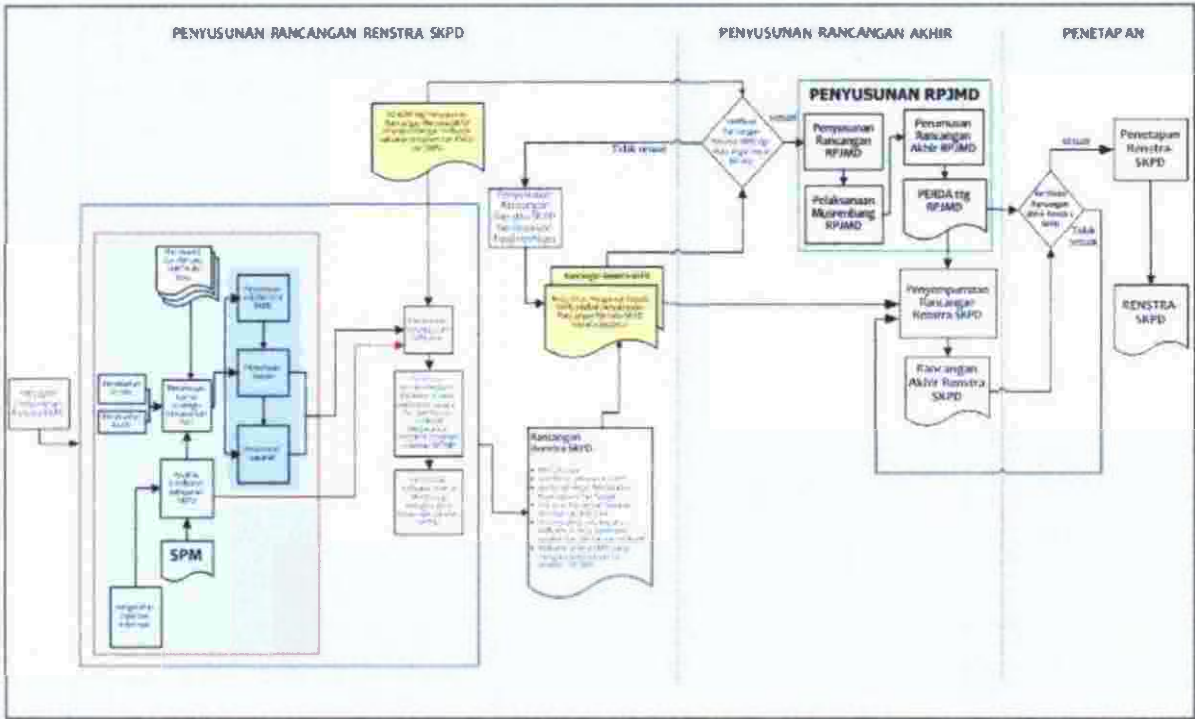
1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah, *Pertama*, sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian. *Kedua*, sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pemerintah. *Ketiga*, untuk memacu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 3 (tiga) Tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

- a. Memberikan pedoman dan arah bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) Tahun.
- b. Memberikan kejelasan terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan.
- c. Memberikan tolok ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan.
- d. Memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi, informasi, koordinasi perencanaan dan pertanggung jawaban.

Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renstra



1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang penulisan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Memuat tentang kondisi obyektif pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu *pertama*, tugas, fungsi dan struktur organisasi, *kedua*, sumber daya, *ketiga*, kinerja pelayanan dan *keempat*, tantangan dan peluang pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA K/L

AR

dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan RENSTRA tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang tujuan, sasaran, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja

Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat tentang indikator kinerja program (*outcome*), kondisi kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, target capaian setiap tahun selama 3 (tiga) tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPD.

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat tentang kinerja yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun mendatang

BAB VIII

Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain berisi penegasan bahwa Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja serta referensi dan penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu dimuat dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahun serta ekspektasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VIII

PENUTUP

A. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan komitmen organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas bidang kepegawaian dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 3 tahun (2024 – 2024). Untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya kesungguhan dan partisipasi serta koordinasi aktif dari semua pihak, terutama jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran langsung dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengukur pencapaian rencana-rencana kerja yang memuat kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju arah yang lebih baik dalam melaksanakan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk itu diharapkan semua pihak dapat memahami dan mampu menterjemahkan rencana-rencana strategis dalam RENSTRA ini dan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan



program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

AS

Kupang,

2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

HENDERINA S. LAISKODAT, SP. M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197107071997032008

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

R **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT** *13*

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 MARET 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

AR

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya untuk urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Dalam penyusunannya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan



Transmigrasi Tahun 2020-2024, juga dengan mempertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang sedang berkembang.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara skematik hubungan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi

NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Memudahkan Aparatur Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur serta masyarakat pada umumnya untuk memahami tujuan, sasaran dan arah kebijakan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama tiga tahun kedepan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
2. Menyediakan dokumen perencanaan, strategi dan prioritas program tiga tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah dalam rangka:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan urusan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tiga tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dokumen yang berkaitan dengan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
2. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun kedepan;
3. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan visi, misi dan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Sistimatika Penulisan

- Bab. I. Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang penulisan serta landasan hukum serta maksud dan tujuan, dan Sistimatika Penulisan Rencana Strategis ini.
- Bab. II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2024-2026, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
- Bab.III. Permasalahan dan Isu–Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kemendes, PDT dan Transmigrasi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu–Isu Strategis.
- Bab. IV. Tujuan dan Sasaran, memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bab. V. Strategi dan Arah Kebijakan mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Bab. VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, mengemukakan tentang rencana program dan

AR

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan mengemukakan tentang indikator kinerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama tiga tahun yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT.

Bab. VIII. Penutup, memuat kalimat-kalimat penutup.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun sebagai Acuan dan Pedoman dalam penyusunan Kebijakan dan Program serta kegiatan dilingkup Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan Tugas Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini selanjutnya akan dijadikan Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Dinas) dan setiap tahun akan dilakukan Evaluasi dan dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi dalam mengatasi masalah di bidang Koperasi UKM Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui dan melindungi kita semua.



Kupang, 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196805121995032003

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai ± 5.700 km dan luas laut ± 200.000 km² serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Pasca terjadinya wabah pandemi Covid-19 serta ancaman resesi global tentunya berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu dipertimbangkan dalam penyesuaian target-target pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Untuk mensinergikan

kebijakan pembangunan pertanian di daerah dan nasional maka RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga disinergiskan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sinergitas RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan RPJMD Provinsi NTT dan RENSTRA Kementerian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Alur Alur Kedudukan RENSTRA SKPD

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 – 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2024-2026, Renstra Kementerian Pertanian, RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019– 2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah visi **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan

2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

R

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan;
23. Peraturan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010- 2030;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002,

AP

tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

3. Aturan Terkait Sektor Pertanian dan Pangan

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Pertanian Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian RI No.107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Tahun 2020 Tentang Harga Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI No.35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman/acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di NTT.

2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.
3. Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan dalam penjabaran program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota di NTT setiap tahun selama tahun 2024-2026.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Dinas.
2. Merumuskan langkah - langkah teknis program dan kegiatan Dinas serta pendanaan untuk Tahun 2024-2026.
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah.
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

5. Sistematika Penulisan

Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mencakup 8 (delapan) bab dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, gambaran pelayanan dinas, isu - isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, rencana program serta kegiatan pembangunan pertanian, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT serta kesimpulan. Masing-masing bab sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang latar belakang Penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 dengan melihat maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA dan landasan penyusunan RENSTRA berupa peraturan – peraturan dalam membuat RENSTRA, serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang mencakup Struktur organisasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan PERDA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 22 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. disertai Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanannya.

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini membahas Isu-isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas dengan memperhatikan hasil telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan RENSTRA Kementerian Pertanian serta, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran.

Bab IV ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Provinsi NTT.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.



Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam 5 (lima) Tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rencana program sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Beisi tentang indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII. Penutup



BAB VIII
PENUTUP

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas ijin-Nya, maka kami telah dapat menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.

Dokumen RENSTRA ini dapat dijadikan acuan bagi Pembangunan Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten / Kota se-NTT. Dengan demikian kinerja lembaga dinas dapat terukur dan diharapkan dampaknya akan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikian RENSTRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 disajikan untuk dipergunakan selanjutnya.



Kupang,

2023

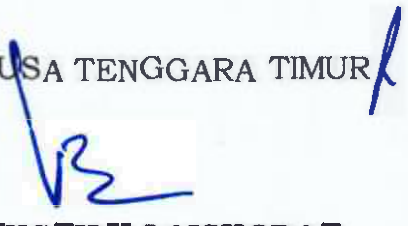
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

LECKY FREDERICH KOLI, S.TP

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196402101986031029

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


RE. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**



BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD

Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026 maka disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, fungsi perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 2024-2026 ini akan menjadi acuan dan tolok ukur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra DP3A Tahun 2024-2026 ini akan memuat permasalahan dan isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan untuk tahun 2024-2026 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT.

Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 ini juga mengacu pada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPPA nomor 2 tahun 2020.

Renstra Strategis DP3A Tahun 2024-2026 ini menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, analisis isu strategis serta koordinasi internal dan external untuk selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026

Alur Penyusunan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026 sebagai berikut:

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan;
46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender;
49. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
51. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT;

52. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
53. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi NTT;
54. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP/HK/2020 tentang Tim Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 238/KEP/HK/2022 tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur Periode 2022-2024;
58. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.260/DP3A/2022 tentang Pelaksanaan pendampingan calon pengantin tentang ketahanan keluarga untuk pencegahan stunting;
59. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 807/01/DP3A5.1/VI/2022 tentang Percepatan pemenuhan hak sipil anak dalam kepemilikan akta kelahiran di wilayah Provinsi NTT.

3. Maksud dan Tujuan

Ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di tingkat provinsi perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 adalah:

1. Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPD 2024-2026.
2. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT adalah:
 - Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Menjabarkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah mulai 2024-2026
 - Menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024-2026
 - Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
 - Menjadi acuan penyusunan kerja sama, kolaborasi bagi mitra yang bekerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang urusan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fungsi Renstra bagi DP3A dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mekanisme penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan .

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Sumber Daya yang tersedia serta capaian Kinerja di tahun 2021 dan 2022 sesuai Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RPD 2024-2026 serta analisa situasi.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan dan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masyarakat, telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra Kementerian PPPA RI, Kajian Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta menentukan isu-isu strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan baseline yang telah ada.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi rangkuman Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta rencana pendanaan untuk mencapai indikator kinerja.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 2024-2026 dibuat mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Rencana Strategis ini agar menjadi panduan bagi DP3A Provinsi, DP3A Kabupaten/Kota dan mitra yang untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan system data gender dan anak. fff

Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan disemua sector pembangunan, perlindungan anak memerlukan advokasi, koordinasi, sinkronisasi dan kontribusi lintas sector agar semua komponen bergerak bersama demi pemerataan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki serta terpenuhi hak anak dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024-2026 memerlukan strategi kolaborasi mitra dan menyesuaikan kebutuhan dan situasi. Adanya inovasi, beradaptasi di era digitalisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor merupakan kunci dalam implementasi program kegiatan kedepan untuk tercapainya indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Kupang,

Maret 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

TTD

drg. IIEN ADRIANY, M.KES

Pembina Utama Muda

NIP.197108182000032007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

K

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah, yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu sesuai Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.050/04/Bappelitbangda/2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi NTT Tahun 2024- 2026 beserta lampirannya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 – 2026 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dengan adanya berbagai perubahan kebijakan di Tingkat Nasional dan daerah terkait urusan penanaman modal, diantaranya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko, dengan

aturan turunan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta perubahan struktur kelembagaan DPMPTSP amanat Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mana terjadi perubahan dari jabatan struktural ke fungsional dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi global (ancaman resesi ekonomi) dan paskah wabah Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih terasa sampai saat ini.

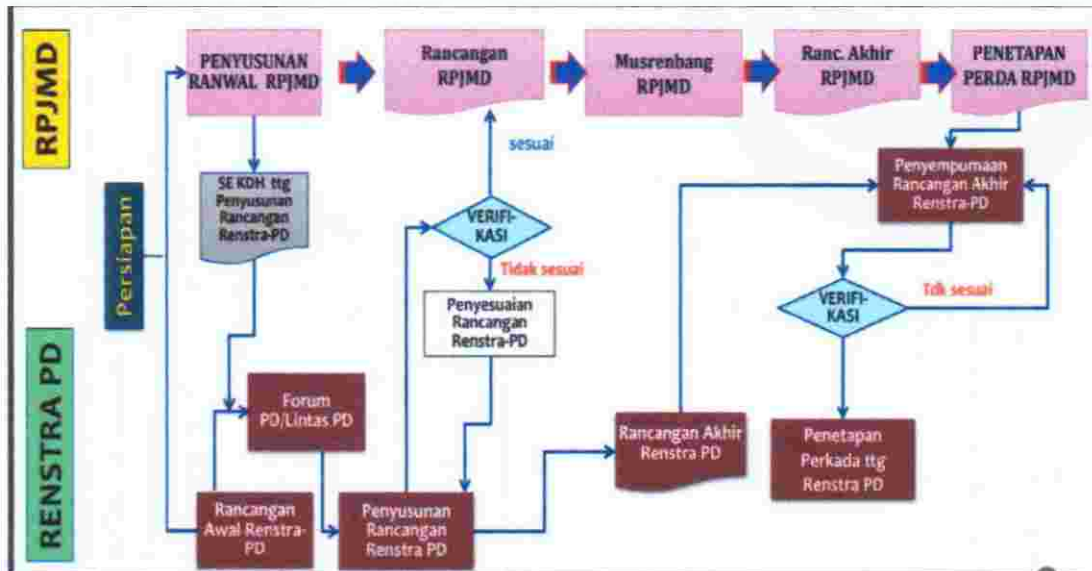
Sehingga perlu disusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan memperhatikan berbagai kebijakan, isu strategis Nasional dan isu strategis serta permasalahan daerah terkait optimalisasi pelaksanaan dan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko System Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang dirasakan masih belum optimal.

Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, Urusan Penanaman Modal mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu **Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial, dengan Sasaran : 1) Tumbuhnya ekonomi daerah; 2) Terciptanya lapangan kerja ; 5) Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.** Hubungan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dan Rencana Pemangunan Daerah



Hubungan keterkaitan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan RPJMD, Renstra BKPM RI, Renstra DPMPTSP Kabupaten/Kota dan RTRW, adalah : 1) Renstra disusun mengacu pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan berbagai perubahan baik pada tujuan, sasaran, kebijakan, program serta indikator kinerja yang berhubungan dengan Urusan Penanaman Modal ; 2) Selain itu Renstra Perangkat Daerah disusun memperhatikan kebijakan nasional dalam Renstra BKPM RI berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; 3) Renstra yang disusun harus mempedomani RTRW Nasional dan Provinsi dalam mengarahkan lokasi dan sasaran pelaksanaan kegiatan; 4) Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota disusun memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT serta Renstra Kementerian Investasi / BKPM RI dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Renstra, merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat Kebijakan, Strategi, Arah Pengelolaan dan Pengembangan Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat didalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang teraktualisasi di dalam Program dan Kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelarasan dengan berbagai perubahan kebijakan, pembangunan nasional dan daerah serta kondisi pandemi Covid 19 ;
2. Untuk memberikan arah yang lebih operasional, realistis, dan partisipatif serta terpadu dengan kebijakan Penanaman Modal Nasional dan daerah sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan tercapai dengan baik;
3. Memacu perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan terutama pada peningkatan investasi daerah dengan;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan perijinan investasi serta pemenuhan sarana prasarana pendukung investasi.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2025 ;
2. Sebagai pedoman dan acuan seluruh unit kerja dan jajaran DPMPTSP dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi perangkat daerah serta unit kerja dan jajarannya.

AR

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan - Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Kupang,

2023

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

SEMUEL HALUNDAKA, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 196602261999031002

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 MARET 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**



BABI

PENDAHULUAN

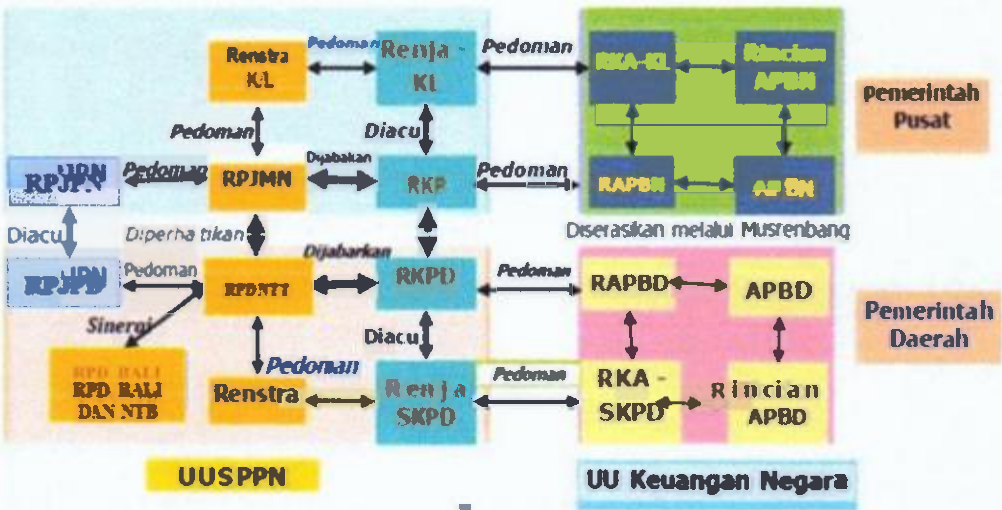
1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai ± 5.700 km dan luas laut ± 200.000 km² serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasca terjadinya wabah pandemi Covid-19 serta ancaman resesi global tentunya berdampak langsung kepada perubahan aktifitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Situasi dan kondisi seperti ini dipandang perlu diertimbangkan dalam penyesuaian target-target pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

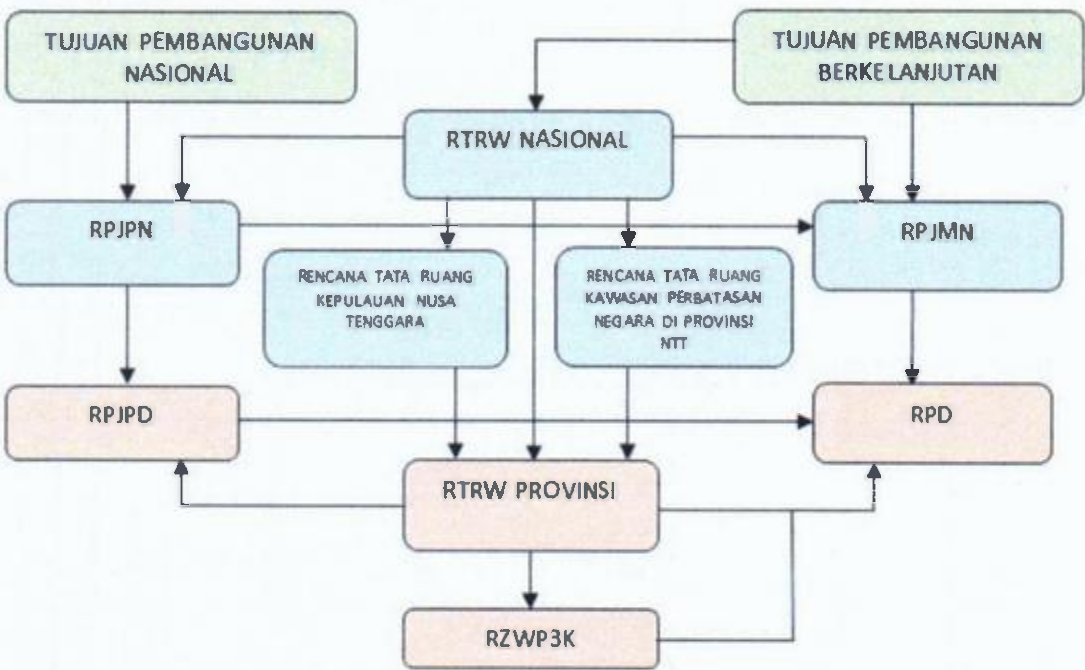
12

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala internasional, nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi serta kebijakan strategis dalam meningkatkan kinerja institusi. Renstra berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis bidang kelautan dan perikanan yang telah dirumuskan di dalamnya. Renstra dapat juga diartikan sebagai *roadmap* atas semua usulan kegiatan yang dimunculkan tiap tahunnya oleh bidang yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. *Roadmap* berfungsi sebagai justifikasi apakah kegiatan yang diusulkan tiap tahunnya masih sesuai atau sudah menyimpang jauh dari upaya untuk menjawab isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen renstra perangkat daerah.



Gambar 1.1 Kedudukan Renstra Dengan Dokumen Rencana Lainnya

Keterkaitan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) - sebagaimana Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RPD dengan Dokumen RTRW dan RZWP3K

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 – 2026 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RZWP3K dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019–2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan

42

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 - 2025, diarahkan untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah visi "Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Proses penyusunannya diawali dengan inventarisasi isu strategis dengan metode USG dan analisis SWOT telaahan lingkungan eksternal, evaluasi lingkungan internal, perumusan strategi dan kebijakan serta penetapan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
24. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa

- Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
 43. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2024-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026

2. Tujuan

- a. Merumuskan strategi dan arah pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2024 -2026 sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam RPJPD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2005 - 2025;
- b. Merumuskan program dan kegiatan strategis pembangunan

sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tahun 2024-2026 dengan mengacu pada capaian kinerja tahun sebelumnya.

- c. Sebagai pedoman dalam mewujudkan kondisi pembangunan kelautan dan perikanan yang diharapkan hingga tahun 2026.

4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 terdiri dari 8 Bab sebagaimana di bawah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra yang secara ringkas mengemukakan pengertian, fungsi, proses penyusunan, dan keterkaitan antara Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT. Pada sub bab landasan hukum memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pada sub bab maksud dan tujuan Renstra memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra dan susunan garis besar isi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dimana berisi penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta kedudukan dan tata laksana masing-masing eselon II, eselon III dan eselon IV. Pada sub bab sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki mencakup sumber daya manusia dan aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab kinerja pelayanan memuat tentang tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 berdasarkan target Renstra periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan maupun indikator kinerja kunci Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Pada sub bab terakhir memuat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Dalam sub bab ini dikemukakan permasalahan pokok dan akar masalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Selanjutnya terdapat beberapa inovasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Pada sub bab Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memuat tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang terkait dengan visi, misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Sub bab selanjutnya berisi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT termasuk ke dalam 2 (dua) pilar dengan 4 (empat) *goals*/tujuan. Pada sub bab terakhir memuat Penentuan Isu-Isu Strategis yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang dilanjutkan analisisnya menggunakan metode USG dan analisis SWOT.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT beserta indikator kinerja dan target kinerja tiga tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT tiga tahun mendatang serta hubungan kinerja pembangunan daerah antara tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dengan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan yang disertai dengan gambaran pendanaan untuk kurun waktu tiga tahun mendatang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Ar

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran secara operasional dari Perubahan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, telah dirumuskan secara sistematis dalam mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan. Disamping itu, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam 3 (tiga) tahun kedepan, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menjalankan 5 (lima) Program dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Program (*outcome*). Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan akan dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala setiap tahunnya melalui akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 agar menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kupang, 2023
Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRDVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

STEFANIA T. BORO, S.Pi, MM

Pembina Tingkat I

NIP 197307141998032011

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa yakni sebagai bangsa yang mandiri, adil dan makmur. Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif semakin penting di dalam pembangunan secara keseluruhan karena industri ini dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memiliki kemampuan *multyplier effect* dengan sifatnya yang multidimensi. Berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka industri ini merupakan fenomena global yang telah membawa perubahan besar dan mendasar terhadap tatanan sosial budaya dan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif harus sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra.

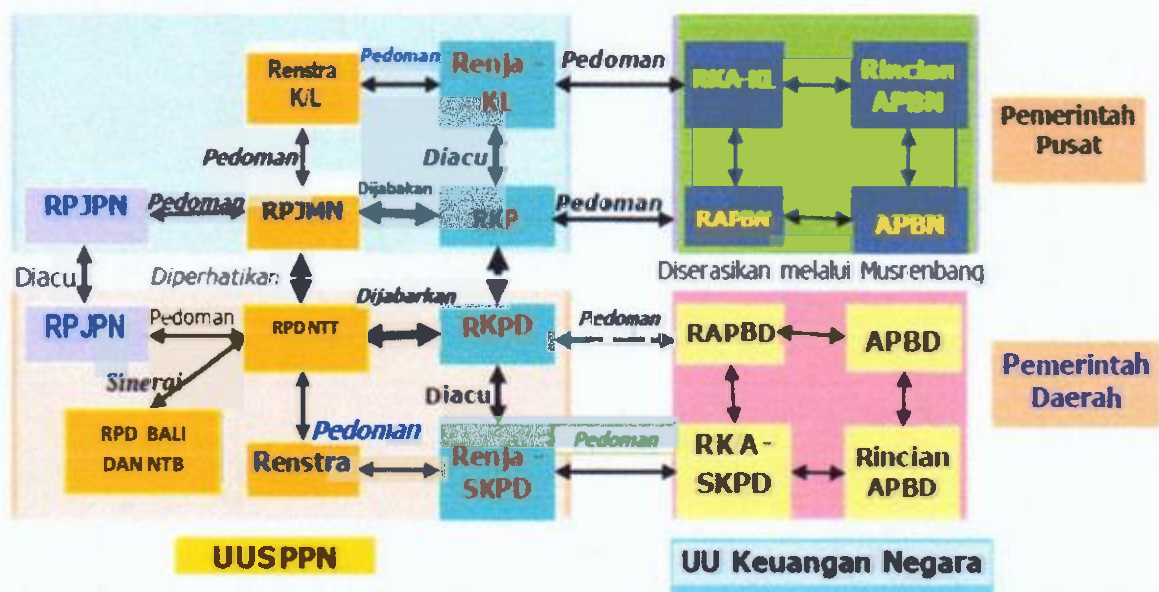
Rancangan Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pada masa kepemimpinan pj. Kepala Daerah terpilih.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam tiga tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu tiga tahun ke depan.

Keterkaitan antar dokumen regulasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu dan memperhatikan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
26. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara;
27. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

45. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur.
47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).
48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah disesuaikan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD);
- b. Merumuskan kembali strategi dalam pencapaian indikator Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

AL

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai tolok ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- c. Menjadi pedoman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya;
- d. Menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi pemerintah kabupaten/kota;
- e. Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Memberikan gambaran umum tentang kondisi kekinian bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup regional dan nasional.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dirumuskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pencapaian target dan sasaran Renstra Tahun 2021-2022.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan – Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian hingga Tahun 2022.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VIII PENUTUP



BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT merupakan dokumen penjabaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih terukur dan akuntabel.

Implementasi dari Renstra ini juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kemitraan agar mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pentingnya koordinasi ini juga harus dipahami dari sisi bagaimana menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, dalam kondisi dimana kemampuan keuangan daerah relatif terbatas diperlukan kesadaran untuk menempatkan prioritas pembangunan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung dan kuat bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Untuk itu, semua *stakeholders* dalam pembangunan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif di provinsi ini diharapkan untuk mampu memahami substansi Renstra ini secara menyeluruh sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan tahunan selama periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 untuk mencapai sasaran meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sampai dengan 2026. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



Kupang,

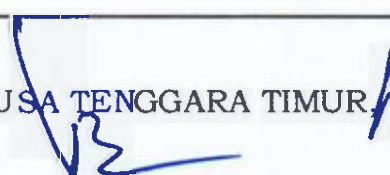
2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Dr. ZET LIBING, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196807131989031009

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PETERNAKAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional Tahun 2020-2024, diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Daging, susu dan telur merupakan bahan pangan yang dihasilkan oleh hewan ternak sebagai sumber energy dan protein dan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan dan intelegensi masyarakat. Ketersediaan daging sebagai bahan pangan utama sumber protein hewani tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas yang baik serta berkesinambungan.

Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah : 1) peningkatan produktivitas ternak sapi lokal; 2) pengembangan pakan ternak; 3) penyediaan bibit sapi/kerbau; 4) kesehatan hewan; 5) kesmavet, pasca panen dan pemasaran; dan (6) regulasi pemerintah.

Pembangunan ekonomi daerah NTT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2022 penduduk NTT dari hasil proyeksi interim Sensus Penduduk 2020 berjumlah 5.466.285 jiwa (BPS Provinsi NTT). Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NTT atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 11.291.130.000.000,- atau 10,18% terhadap total PDRB NTT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,04% (BPS Prov.NTT, 2022). Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan periode 2018 –

2023 secara akumulasi integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi / pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan (f) Pendapatan Asli Daerah.

Peternakan berperan sangat penting dalam perekonomian wilayah NTT maupun perekonomian keluarga tani, khususnya petani miskin di pedesaan. Dari sekitar 80% rumah tangga petani yang dominan tinggal di pedesaan hampir seluruhnya memelihara ternak dan secara langsung ataupun tidak langsung bergantung pada usaha peternakan sebagai sumber uang tunai dan sumber protein hewani keluarga maupun untuk urusan sosial.

Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni: 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi per satuan usaha, per satuan luas serta per satuan waktu, belum mencapai tingkat yang optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Peternakan Provinsi NTT wajib menyusun perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan strategis 3 tahunan (Tahun 2024-2026) yang berisikan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja, rencana indikatif pendanaan dan unit kerja pelaksana. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dokumen ini

berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi manajemen operasional seluruh jajaran aparat di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2024 hingga 2026.

Dalam penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Selain itu juga telah memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian, khususnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta disinergiskan dengan renstra kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode waktu yang relevan.

Dalam implementasinya, Renstra ini memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
39. Peraturan Gubernur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT;
40. Peraturan Gubernur NTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran XI dan Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.
41. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

R

tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 202-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh pemangku kepentingan terkait;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi program kegiatan;
3. Landasan operasional bagi mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 yaitu peningkatan pertumbuhan populasi ternak, peningkatan presentase prasarana ternak yang memenuhi standar, peningkatan presentase jumlah ternak yang sehat, peningkatan daging dan protein asal ternak dan peningkatan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

Selanjutnya, tujuan Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menyediakan perangkat perencanaan strategis bagi pimpinan dan seluruh aparaturnya Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban tujuan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menetapkan program dan kegiatan pembangunan peternakan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi wilayah;
3. Menyediakan landasan penilaian dan tolok ukur kinerja organisasi pada akhir periode rencana kinerja.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah, sumber daya perangkat daerah serta kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021 dan 2022. Juga pada bab ini memuat tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab Permasalahan dan Isu-isu Strategis diuraikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan Provinsi NTT; 2) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala; 3) Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; 4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dan 5) Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan Peternakan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab Tujuan dan Sasaran ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Peternakan Provinsi NTT yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 – 2026.

BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Peternakan Provinsi NTT untuk mewujudkan capaian/target Renstra Peternakan Tahun 2024- 2026 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT 2024-2026.

BAB VIII P E N U T U P

Dalam bab ini memuat tentang harapan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk mewujudkan capaian/target Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 sebagai agregat dari RPJMD Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 serta ucapan terima kasih.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 yang berisikan arahan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pelaksanaan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2024 hingga tahun 2026. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra ini dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang bersifat tahunan, sebagai dasar bagi penganggarannya dalam RKA – PD.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 ini sangat bergantung pada kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas serta konsistensi dan komitmen pimpinan PD dan seluruh aparatur pelaksana hingga tingkat lapangan. Selain itu bergantung juga pada fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah, Lembaga legislative, Lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, Lembaga/organisasi mitra, asosiasi kelompok usaha bidang peternakan maupun masyarakat peternak. Rencana Strategis ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama kemitraan merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pencapaian misi/tujuan pembangunan peternakan daerah NTT.

Perencanaan yang ada harus diikuti oleh pelaksanaan dan evaluasi yang baik pula agar dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan rencana di masa depan. Sebaik apa pun rencana yang telah dibuat, apabila tidak didukung oleh kebersamaan dan partisipasi aktif semua pihak terkait, maka akan sia-sia dan tidak dapat memberi nilai tambah yang berarti. Oleh karena itu, bagi semua *stakeholders* pembangunan peternakan diharapkan dapat memberi kontribusi sesuai kemampuan, kedudukan dan kewenangan masing-masing, dalam kerangka tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan peternakan di daerah NTT.

Kiranya Tuhan memampukan kita semua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Terima kasih.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M. SI

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196401101989032015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

K

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini menggariskan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Renstra, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, maka penyusunan Renstra ini mengacu pada Dokumen Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Dengan demikian, Renstra menguraikan tujuan, sasaran dan program urusan tahun 2018-2023 yang dituangkan ke dalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

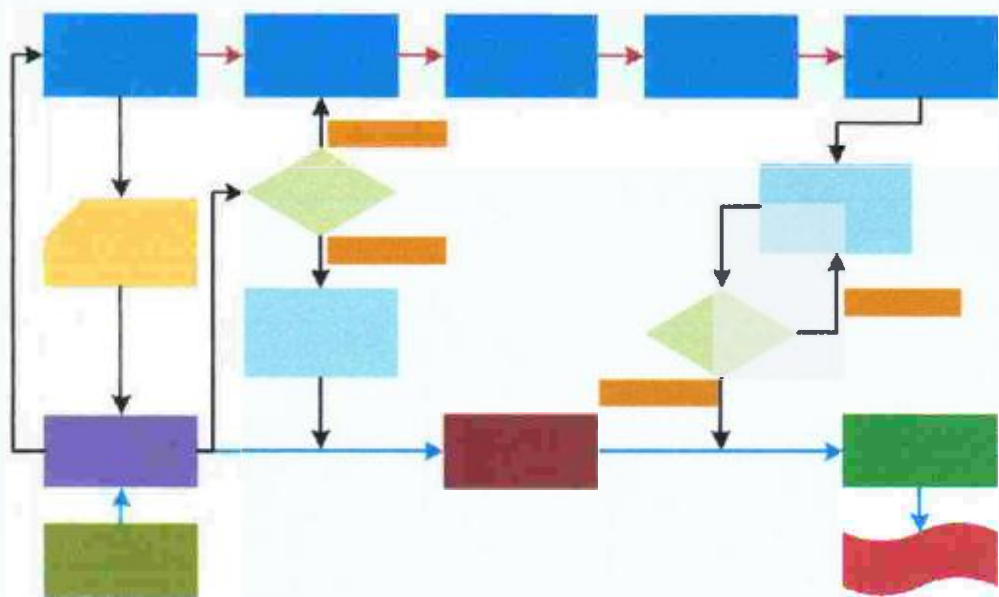
Renstra menyajikan agenda utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta menjadi bagian dari program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga

menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Renstra yang dilakukan, disebabkan oleh adanya perubahan aturan dari pusat, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Perubahan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan dan tahapan Penyusunan Renstra SKPD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Dalam rangka meningkatkan sinergitas penyusunan perencanaan pembangunan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunannya juga memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI. Demi tercapainya pelaksanaan tugas dan misi tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan tujuan, arah dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan di dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Untuk mencapai tujuan diperlukan suatu strategi, kebijakan program dan kegiatan, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, program lintas OPD dan program lintas wilayah.

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara operasional yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum dan kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
- b. Menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2024-2026;
- c. Menetapkan berbagai kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target kinerja serta bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- d. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam OPD, antar OPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang peranan (tugas dan fungsi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan visi, misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT lima tahun kedepan;

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

K

BAB VII KINERJA PELAKSANAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara keseluruhan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan visi, misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT lima tahun kedepan;

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PELAKSANAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara keseluruhan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT lima tahun kedepan;

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PELAKSANAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara keseluruhan.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program Tahun 2024-2026 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya ditangani, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 3 (tiga) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi perindustrian dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri dan perdagangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. Ec. MUHAMAD NASIR ABDULLAH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196310161992031005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Penstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonomi Baru, maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka perangkat daerah juga harus memulai melakukan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024-2026 yang memperhatikan tupoksi tiap perangkat daerah. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026 yang bersifat indikatif. Renstra dimaksud disusun sebagai langkah untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam penyusunannya perlu dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threat). Analisis lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan landasan pedoman bagi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi dan program, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Renstra Tahun 2024-2026 diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan dan perpustakaan

2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Rekam dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita/Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66670);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
28. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
29. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

38. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 132 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
42. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
43. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
45. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
46. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
47. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa



Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

48. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
49. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
50. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
51. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
52. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

54. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- a. Mendukung keberhasilan Program Penjabat Gubernur selama tiga tahun ke depan;
- b. Memberikan arah dan pedoman pembangunan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tiga tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama tiga tahun mendatang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan pada Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.

2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini bertujuan:

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kurun waktu 2024-2026;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan strategi dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026;

3. Menyediakan bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahanevaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berikutnya.

4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaan visi dan misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan program, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman pada RPD Provinsi NTT 2024-2026.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan berpedoman pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Berisi kinerja penyelenggaraan bidang urusan berupa indikator kinerja secara langsung yang akan dicapai pada 3 tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB VIII

PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan RENSTRA dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2024–2026 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi 2024-2026 sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
2. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan Renstraperubahan yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
3. Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Kesimpulan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan. Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perpustakaan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan

yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas).

Dalam pelaksanaannya sangat di pengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

Apabila terdapat perubahan mendasar yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT maka dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan penyesuaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini menjadi acuan kerja, pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Kupang,

2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. KANISIUS H. M. MAU, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP 197101241990031001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi pembangunan daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan menuangkan feed back secara sistematis kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang masa jabatan kepemimpinan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dapat menyusun RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi penyelenggaraan infrastruktur. Manfaat ekonomi pada tahap konstruksi terlihat dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan dalam bidang infrastruktur.

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen Rencana Strategis ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT dapat mendukung perwujudan visi dan misi Provinsi NTT.

Pada proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

je

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;

28. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

42

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

46. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2037;
47. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
48. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dilakukan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk tiga tahunan yang didalamnya digambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPD.

dilakukan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk tiga tahunan yang didalamnya digambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam mendukung Visi dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur dan menjadi instrumen penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian pad dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini diuraikan dalam 8 (delapan) Bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Berisi Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VIII. Penutup

Berisi Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Se

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam mendukung Visi dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur dan menjadi instrumen penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
3. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian pad dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini diuraikan dalam 8 (delapan) Bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Berisi Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif. ✓

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

BAB VIII. Penutup

Berisi Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran secara operasional dari RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dirumuskan secara sistematis dalam mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya untuk kurun waktu 2024-2026 dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-2026 agar dapat menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AR

Kupang,

2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. MAKSI Y.E NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196803261997031005

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

VI **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

AC

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023. Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023, maka RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 juga berakhir, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Pusat telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan dan alasan sebagaimana disebutkan di atas maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2024-2026 dan dokumen lainnya.

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan yang penting, karena dalam 3 (tiga) tahun kedepan Inspektorat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama Tahun 2024-2026.
2. Dasar penilaian kinerja Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Renstra Inspektorat Daerah dipakai sebagai bahan evaluasi yang penting agar arah pembangunan dapat berjalan lebih sistematis, komprehensif dan tepat fokus akan masalah-masalah yang mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Inspektorat Daerah Provinsi NTT untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan mengawal program unggulan kepala daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal seperti yang disebutkan maka perlu didukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang selanjutnya diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 23. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 24. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 925);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
39. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
45. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
46. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Review Laporan Keuangan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 157 Seri E Nomor 130);
48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158 Seri E Nomor 131).
49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.;
50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi NTT ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT selama Tahun 2024-2026;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Inspektur dan Jajaran Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Inspektorat Daerah Provinsi NTT ini adalah :

1. Tersedianya suatu dokumen strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, sebagai informasi perencanaan arah kebijakan, sebagai arah pedoman pengendalian, pembuatan rencana strategis di Inspektorat Daerah;
2. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan rancangan awal Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan dan menyajikan gambaran umum pelayanan Inspektorat Daerah yang

meliputi tugas, fungsi, struktur organisasi dan sumber daya, indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat telaahan Renstra K/L, identifikasi permasalahan dan berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran serta indikator tujuan/sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, memuat program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator tujuan sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan dan lokasi.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan indikator kinerja Inspektorat Daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah selama 3 (tiga) tahun dengan melihat dari kondisi awal tahun dan kondisi akhir tahun periode Renstra 2024-2026.

BAB VIII. Penutup

Ar

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 telah melalui berbagai proses pembahasan dan evaluasi yang pada akhirnya menghasilkan satu dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya seperti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang harus disusun setiap tahun agar dapat dilaksanakan secara konsisten.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Program pengawasan internal dan pendampingan sebagai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi NTT menjadi hal yang sangat krusial sehingga harus mendapat dukungan sepenuhnya dari Pimpinan Daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan sebagai tantangan demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pencapaian Kapabilitas APIP pada level 3 merupakan tonggak awal dalam memperbaiki peran dan layanan sehingga APIP tidak hanya compliant audit tapi juga melakukan jasa konsultasi dan performance audit (audit kinerja) terhadap program prioritas pemerintah.

Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu berkomitmen dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang benar sebagai upaya

menjamin keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yang merupakan dukungan dalam mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Kupang,

2023

Plt. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

STEFANUS FANU HALLA, ST, MM

PEMBINA TINGKAT 1

NIP 197301052000121004

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara berjangka (Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Menengah Daerah/RPJMD dan Rencanan Kerja Pembangunan Daerah/RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu Tahunan sebagai implementasi dari Rencana Strategis).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal Perangkat Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayananan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam menerjemahkan visi, misi dan program Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD 2005-2025 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ada 3 (tiga) pertanyaan dasar yakni :

- 1). Permasalahan apa yang yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam 3 (tiga) Tahun mendatang;
- 2). Bagaimana mencapainya;
- 3). Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) melibatkan semua potensi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam proses penyusunan tetap mengacu pada urusan wajib Pelayanan Dasar yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang sebagai aparaturnya penegakan peraturan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Dalam proses penyusunan diperlukan ketajaman untuk menentukan indikator kinerja serta memprioritaskan kegiatan yang berdampak pada Standar Pelayanan Minimal.

Hasil –hasil yang diperoleh disusun sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan akhir pembangunan NTT sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTT 2005-2025 adalah mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indikator kunci pembangunan, seperti kemiskinan, Stunting dan indeks pembangunan manusia, masih menempatkan Nusa Tenggara Timur dibawah rata-rata capaian secara nasional. Karena itu, dalam pembangunan lima Tahunan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dinyatakan bahwa harus diupayakan adanya akselerasi/lompatan besar (great leap) agar terjadi perubahan atas kemajuan yang signifikan. Inilah sebabnya dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 terdapat beberapa target makro pembangunan Nusa Tenggara Timur tetap dipertahankan dan beberapa indikator makro pembangunan yang lain mengalami koreksian dan disesuaikan dengan target-target makro pembangunan yang di tuangkan dalam indikator kinerja Utama Daerah Tahun 2024-2026 Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki dan membuka ruang kerjasama dengan memanfaatkan posisi geostrategis NTT. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan masyarakat.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial. Terkait dengan pasal diatas dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan waiib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.” Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencakup, jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada) di Provinsi;
- b. Mutu pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi:
 1. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. Standar sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Standar peningkapan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat;
 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada).

Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan Perintah Undang-undang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui: a). Perencanaan; b). Pencegahan; c). Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan kepala Daerah (Perkada); d). Perlindungan; e). Pembinaan; dan f). Monitoring dan Evaluasi. Adapun pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pendanaan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar perlu disusun perencanaan strategis untuk lima Tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang terintegral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penagwasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
19. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
35. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita acara daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001;

4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Hubungan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) Tahun mendatang.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Misi dan Tujuan, yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam pencapaiannya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026, baik yang bersifat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Indikasi Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam Bab ini diuraikan indikator berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024-2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024-2026.

36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 07 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Menjadi pedoman bagi seluruh komponen/aparatatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (Tiga) Tahun dan sebagai dasar perencanaan Tahunan, serta menjadi pedoman dalam penyusunan renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

2. Tujuan

- a. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian kegiatan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Mensinergikan rencana kegiatan bidang Penegakan Perda/Perkada, Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari pusat hingga Provinsi/Kabupaten dan Kota.
- c. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 3 (Tahun) Tahun beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan Rencana Startegis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran PD (RKA PD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

R

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Hubungan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) Tahun mendatang.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Misi dan Tujuan, yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran akan diuraikan dalam pencapaiannya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Tahun 2024-2026, baik yang bersifat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kewilayahan. Selanjutnya Program dijabarkan dalam Indikasi Kegiatan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam Bab ini diuraikan indikator berdasarkan penyelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024-2026.

BAB VIII Penutup

Bab ini menguraikan Kaidah Pelaksanaan atas dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024-2026.

Bab VIII

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat program, kegiatan dan sub Kegiatan, capaian dari program dan kegiatan serta target, hasil, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2025. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prosesnya penyusunan mengacu pada indikator kinerja utama dan capaian kinerja bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam implementasinya perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
2. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan pedoman bagi komponen Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Kejelasan rincian antara sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian indikator, diharapkan dapat meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Seluruh komponen di lingkungan atuan Polisi Pamong Praja terutama bidang dan sekretariat diwajibkan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja 2024-2026 kedalam Rencana kerja bidangnya masing-masing.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
5. Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu tiga Tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeure.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan para pejabat Struktural yang ada guna mendapat informasi terkait hasil yang dicapai pada Tahun sebelumnya dan rencana serta target yang akan dicapai untuk 3(tiga) Tahun kedepan.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang baik dan efektif, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepannya dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) sehingga akan membantu menciptakan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat memberi bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, atas nama seluruh karyawan dan karyawan
mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Salam
Praja Wibawa!



Kupang,

2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. CORNELIS WADU, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP 196505141997031006

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal dan ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdapat 6 (enam) tahapan yakni: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal,

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa RPJMD sebagai pedoman penyusunan RENSTRA PD dan dijabarkan kedalam RKPD untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dimana masing-masing PD menyiapkan Rancangan Kegiatan

Anggaran (RKA) dan selanjutnya menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun (Lembaran daerah Provinsi nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah

42

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 noor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
 34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024 - 2026;

2. Menjadi Acuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi;
5. Memberikan gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur yang memberikan pelayanan kepada DPRD.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, adalah:

1. Mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam agenda pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan;
2. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan rencana tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2024–2026 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran meliputi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD, hubungan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan visi dan misi Sekretariat DPRD yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan

BAB VIII PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

- A. Evaluasi Renstra Perubahan 2018 – 2023 untuk menggambarkan adanya data dan informasi, bahwa Pencapaian Indikator Kinerja Umum Program dan Kegiatan tahun 2022 sebesar **85 %** dengan klasifikasi Capaian Kinerja **BERHASIL**, Sedangkan Pencapaian Kinerja Akhir Keuangan mencapai sebesar : **91.53 %**.
- B. Walaupun capaian kinerja program dan kegiatan maupun capaian kinerja keuangan tingkat pencapaian BERHASIL dan dikategorikan OPTIMAL, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemukan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Hambatan dan tantangan yang dikemukakan dalam Evaluasi Hasil Akhir Kinerja Renstra Perubahan 2018 – 2023 selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan dalam periode tahun Renstra 2024-2026;
- C. Berhasil tidaknya pelaksanaan Renstra 2024 – 2026 sangat tergantung pada bagaimana mengelola isu-isu strategis dan potensi kekuatan dan bagaimana meminimalisir isu-isu kelemahan yang berpengaruh pada tingkat pencapaian kinerja. Keseimbangan dalam mengelola dua isu (faktor) strategis tersebut akan terukur dari bagaimana upaya melakukan transformasi nilai-nilai dan upaya-upaya mendayagunakan isu-isu strategis tersebut sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab terdahulu yang pada hakekatnya apabila dikelola secara maksimal akan dapat *“Mewujudkan pelayanan secara cepat tepat serta professional kepada DPRD Provinsi NTT dan publik”* sebagaimana digambarkan dalam tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka guna memaksimalkan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disarankan beberapa hal penting untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

- A. Perlunya komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk konsisten dalam melaksanakan Renstra Tahun 2024 - 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya;
- B. Perlu diwujudkannya efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sarana dan prasarana dan pendanaan secara maksimal;
- C. Perlu diupayakan pemberdayaan sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara professional kepada DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

AR

Kupang,

2023

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. TOBIAS NGONGO BULU
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196312311993031178

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

R **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

AL

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT untuk periode tahun 2024-2026. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam penyesuaian target-target pembangunan pada RPD tahun 2024-2026 yang tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam perencanaan pembangunan dan substansi yang direncanakan.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Hal-hal lain yang turut serta dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu penyusunan perencanaan yang responsif terhadap situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang memiliki dampak baik kesehatan, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal tersebut wajib direspon oleh semua pihak sebagai bentuk tindak lanjut atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini secara umum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*Refocusing*), Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT selain mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2011-2030.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tersebut. Selain itu Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada internal Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landaasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4453);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
29. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
30. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

31. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.27/Menhut-II/2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan tahun 2006-2025;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
37. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.1/MENHUT-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
48. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
49. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

50. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017);
51. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
52. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
53. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mencakup gambaran kinerja *baseline*, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
3. Memberikan pedoman bagi Komponen Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi NTT dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 Bab sebagaimana tersusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berikutnya, Sub Bab Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat tentang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT maupun indikator kinerja kunci.

Sub Bab terakhir adalah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari Sub Bab Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selanjutnya Sub Bab Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT. Bagian ini mengemukakan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi NTT untuk Tahun 2024 -2026. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab ketiga adalah Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Sub Bab keempat memuat Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD. Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW.

Sub Bab Penentuan Isu-Isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT beserta indikator kinerjanya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para stakeholder pengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya dalam periode 2024-2026. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Handwritten signature

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapai suatu kondisi yang dicita-citakan.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196512191994031007

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

pl

BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

untuk memastikan sampai sejauh mana tujuan dan sasaran RPJPD NTT 2005-2025 telah tercapai.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian, baik melalui sisi

fiskal, moneter maupun sektor rill. Terdapat beberapa peran penting dari sektor ESDM antara lain sebagai sumber penerimaan negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi di bidang energi, penyediaan energi yang berkelanjutan dalam rangka ketahanan energi dan bahan baku domestik dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi melakukan penataan terhadap struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117) Kewenangan sektor ESDM di kabupaten/kota melimpahkan kepada provinsi menjadikan struktur organisasi mengalami perubahan. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 dan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut.

Dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat

yang terlihat dari terbitnya beberapa peraturan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dinas ESDM Provinsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berlakunya undang-undang ini kewenangan Migas dan Kebencanaan Geologi tidak lagi ditangani oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas ESDM.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dengan berlakunya undang-undang sumber daya air, kewenangan pengelolaan air tanah ditangani oleh ESDM dan PUPR. Kewenangan Dinas ESDM dalam pengelolaan air tanah adalah :

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air di dataran sumba, Adonara, Lembata dan Alor.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang minerba mengubah semua kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan mineral batubara, sebagaimana disebut pasal 4 ayat (2) "Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Namun demikian masih ada kewenangan bagi pemerintah daerah dalam menangani urusan mineral dan batubara sebagaimana disebut dalam pasal berikut :

- Pasal 17 ayat (1)

Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur.

- Pasal 17A ayat (1)

Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Al

- Pasal 17A ayat (2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.

- Pasal 22A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.

- Pasal 31A ayat (2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 31 ayat (3)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 35 ayat (4)

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan diterbitkannya undang-undang ini proses perijinan di setiap sektor, termasuk ESDM dipermudah dengan sistem perijinan online/daring.

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral bahwa pendelegasian kewenangan penetapan harga patokan batuan oleh Pemerintah Pusat ke Pememerintah Daerah.

Selain beberapa regulasi bidang ESDM, perubahan Renstra juga diakibatkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

disusun secara sistimatis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan menyelaraskan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat nasional yang kemudian diwujudkan dalam rencana kerja tahunan yang sesuai dan terarah. Dokumen renstra disusun dengan mempedomani KLHS, RPD, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Kementerian ESDM yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Pada akhirnya, Renstra Dinas ESDM Tahun 2024-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
18. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
24. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang pertambangan Mineral Batubara pasal 2 (ayat 12) Huruf b bahwa Pendelegasian Kewenangan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam , bukan logam jenis tertentu dan Penetapan harga patokan batuan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151);
33. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan IZIN Pengusahaan Air Tanah;
36. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 25.K/GL.01/MEM.G/2022, Nomor 07/PKS/M/202, Nomor 188 Tahun 2022;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan Tujuan

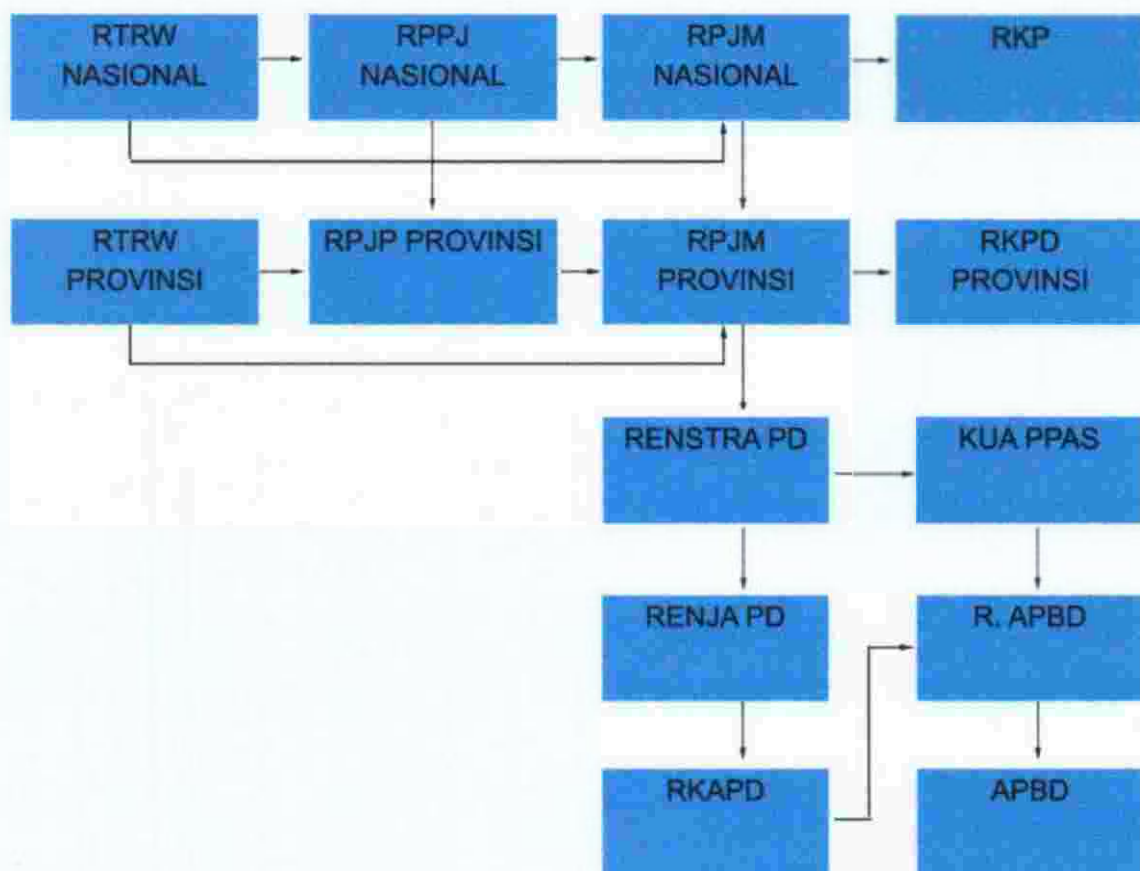
Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mempunyai maksud untuk memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sekaligus sebagai arah penyusunan rencana kerja tahunan Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026).

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
2. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

3. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tujuan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral selama 5 (lima) tahun.

Gambar 1.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan



Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permen nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun

2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT, fungsi Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT keterkaitan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT dengan RPJMD Provinsi NTT, Renstra Kementerian ESDM dan Rernja Dinas ESDM Provinsi NTT. Sub bab Landasan hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas ESDM Provinsi NTT serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Sub bab maksud dan tujuan memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT. Selanjutnya Sub bab sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Terdiri dari Sub Bab Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTT Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT, urusan tugas dan fungsi sampai dengan eselon dibawah Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT. Uraian tentang struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi NTT unyuk menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah, Selanjutnya Sub Bab Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asel atau modal. Sub Bab kinerja pelayanan Perangkat daerah memuat tentang tingkat capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi NTT berdasarkan sasaran atau target Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT peride sebelumnya. Menurut indikator kinerja pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT maupun indikator kinerja

kunci. Sub Bab tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian ESDM , hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT pada 5 (lima) tahun mendatang bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini terdiri dari Sub Bab identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya Sub Bag Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Faktor-faktor inilah yang menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT.

Sub Bab Telaahan Renstra Kementrian ESDM, Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM Republik Indonesia ataupun Renstra Dinas ESDM Provinsi NTT.

Sub Bab telaahan RTRW KLHS pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTT yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Provinsi NTT ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS Sub Bab penentuan isu-isu strategis pada bagian ini di

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 tahun 2019 tentang RPD Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2014-2026, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dapat menjadi acuan bagi para pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen

AR

melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan.

De

Kupang,

2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

JUSUF ALFRED. ADOE, SE, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 196407221992091001

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

Re **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam rangka menjabarkan secara teknis operasional Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 sebagaimana termuat dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 secara teknis operasional perlu disusun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuat karena adanya perubahan kinerja daerah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana mengacu pada perubahan capaian kinerja secara nasional. Dengan demikian berimplikasi juga pada pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.

Demikian juga adanya perubahan kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada perubahan pada pembangunan nasional berdasarkan Pepres nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal lain juga dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Renstra ini nantinya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik pusat (Kementerian Perhubungan) maupun daerah termasuk didalamnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dinas Perhubungan senantiasa berusaha mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah serta berorientasi *zero accident* dengan sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional, dan beretika. Dengan melihat kondisi geografi dan administrasi NTT yang merupakan wilayah kepulauan maka peranan sektor transportasi sangat penting dan strategis untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa, membangun konektivitas lokal kabupaten, regional (antar daerah kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan internasional (dengan negara-negara tetangga) serta antar Koridor Ekonomi.

Pembangunan NTT berpijak pada realitas sebagai "Provinsi kepulauan", di mana luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya.

Dalam pembangunan transportasi (darat, laut, dan udara), Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas pada daerah-daerah yang kurang berkembang, terisolir/terpencil dan perbatasan, diantaranya

pengembangan pelayanan keperintisan transportasi darat, laut dan udara dengan sumber pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain pemerintah (pusat dan daerah) juga ada penyedia jasa transportasi yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya. Dan sebagai pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara. Tuntutan kualitas pelayanan transportasi ke depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta aksesibilitas pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah perbatasan negara.

Dengan terbatasnya anggaran pembangunan pada sektor infrastruktur transportasi khususnya bersumber dari dana APBD menuntut perubahan pola pikir ke-arrah perencanaan dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana perhubungan secara efektif, efisien, sesuai kebutuhan, berdasarkan realitas pola aktivitas, pola bangkitan/tarikan-pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif dalam suatu wilayah/daerah yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Strategis PD, hal ini tentunya sejalan dengan arah pengembangan dan pembangunan transportasi wilayah (TATRAWIL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembangunan sektor perhubungan (darat, laut, dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan, diarahkan untuk pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yaitu NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 23. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
37. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT Tahun 2014 – 2030;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten /Kota;

Al

41. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Nangakeo dan Teluk Gurita;
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 014);
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPD Provinsi NTT Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kurun waktu lima tahun dalam mendukung Visi dan Misi gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , dan sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Prvinsi Nusa Tenggara Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen pada masa transisi, maka Renstra tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026 dengan tetap berpedoman pada visi dan misi RPJPD Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026, yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT Prasarana Teknis Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin dan koordinasi yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen tahunan dalam kurun waktu 3 tahun untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka dalam penyusunan Renja wajib mengikuti pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Dalam rangka meningkatkan evektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target -target Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan dan hasil program kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan pembangunan ditingkat nasional dana atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan dan kaidah perundang-undangan yang berlaku.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TTD

ISYAK NUKA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19631112199803

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **-VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu juga memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Al

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah pengembangan untuk meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Keolahragaan;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
36. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001);
37. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Menjabarkan secara sistemik RPD Tahun 2024-2026;
2. Menjabarkan secara lebih rinci tentang program dan kegiatan yang tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026;
3. Menentukan target pencapaian program tahunan;
4. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan selama lima tahunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah , Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kinerjanya dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRA. HILDEGARDIS BRIA SERAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196504011995032001

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 76 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026

pl

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis di tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150.

Pencapaian target-target pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi Pendidikan di atas memiliki makna *outcome* dari pendidikan mewujudkan masyarakat dapat hidup secara mandiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan.

Bentuk konkrit kesejahteraan dapat terlihat dari kondisi kehidupan yang layak didapatkan melalui pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak dapat terwujud tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan sangat penting bahkan menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib pelayanan dasar. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar.

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kebudayaan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam waktu lima tahun. Dalam konteks ini (masa transisi berlaku 3 tahun yaitu: 2024-2026). Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur diarahkan secara cascading dari Tugas Pokok dan Fungsinya memuat Tujuan, Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan beserta indikator-indikator pencapaiannya, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih lanjut difokuskan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

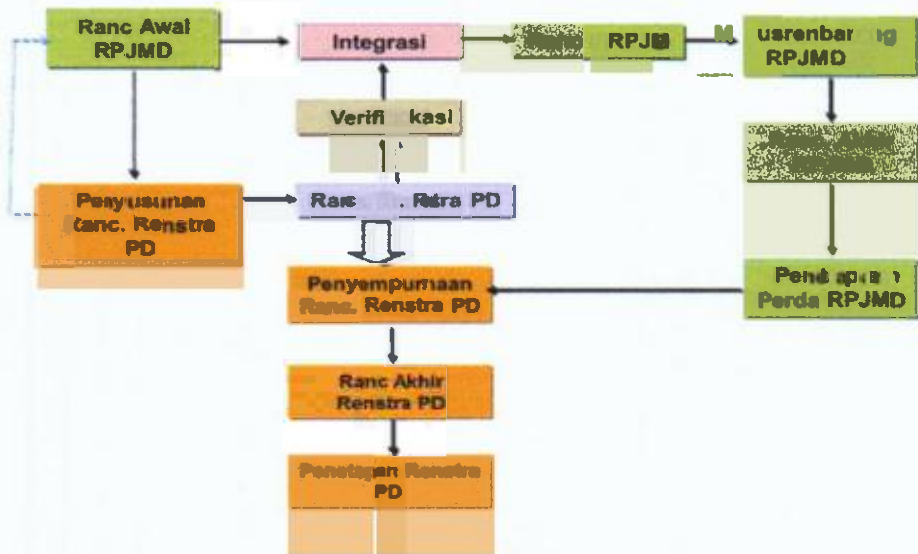
Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf (a) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”.

Penyusunan dokumen RENSTRA ini berfungsi sebagai alat koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Disamping itu juga sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat dan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan dan tidaknya suatu pencapaian terhadap target-target capaian yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan Penyusunan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta mengintegrasikan *Grand Design* dan *Roadmap Grand Design* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2030, tentunya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Proses integrasi perlu memperhatikan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah;
2. Proses integrasi kedalam perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah (Renstra dan Renja) perlu di sesuaikan dengan program-program dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Proses integrasi kedalam Renstra dan Renja perlu memperhatikan skala prioritas program dan kegiatan yang mampu menghasilkan dampak besar dalam meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan pendidikan karakter

Gambaran tentang hubungan antara renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tergambar pada bagan berikut:



Gambar 1.2

Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT dengan Dokumen Rencana Lainnya

AR

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur; juga secara tidak langsung merujuk pada Renstra Kementerian dan Lembaga. Selanjutnya Kedudukan Renstra Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut:



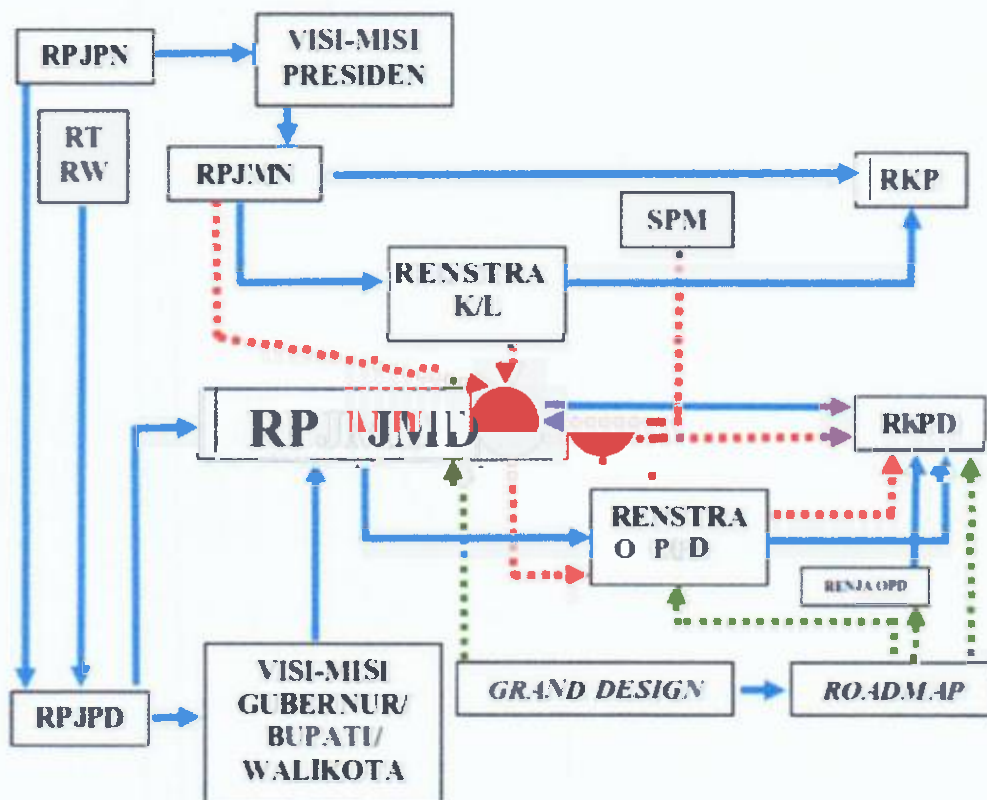
Gambar 1.3

Bagan Alur Kedudukan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dengan Dokumen Rencana Lainnya

Selain itu dalam penyusunan RENSTRA Perubahan 2024-2026 Dinas P & K juga diintegrasikan *Roadmap Grand Design* Dinas P & K periode 2020-2023 sebagai bagian strategi perencanaan yang lebih detail sebagai panduan dalam mengimplementasikan program strategis yang ada dalam *Grand Design*. Agar tujuan besar *Roadmap Grand Design* dapat di capai dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai dengan Sistem Perencanaan Daerah. Proses dan mekanisme integrasi *Grand Design* dan *Roadmap* dapat dilihat pada gambar 1.5, yang menjelaskan posisi *Grand Design* dan *Roadmap*, dengan harapan semua sasaran, strategi, program dan kegiatan strategis dapat diintegrasikan kedalam RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja. Dalam RPJMD tertuang dengan jelas mengenai perencanaan sektor pendidikan. Perencanaan sektor pendidikan harapannya dapat sinkron dengan perencanaan sektor pendidikan yang

tertuang dalam RPJMN sub bidang pendidikan, Renstra Kementerian pendidikan, SPM dan atau dari RPJMD ditingkat provinsi untuk RPJMD Kabupaten/kota. Bulatan merah pada gambar 1.4. berikut ini menunjukkan upaya dalam mensinkronkan perencanaan sektor pendidikan daerah dengan nasional.

Keterangan:



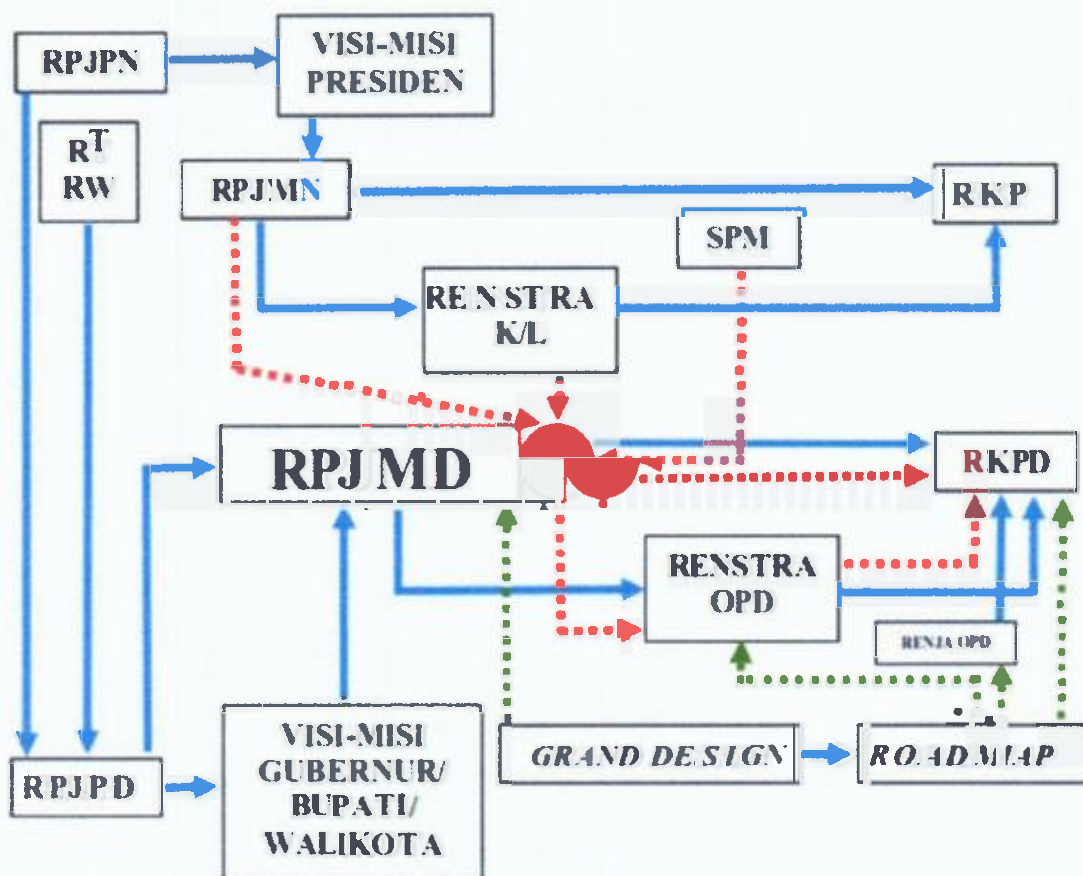
= Dokumen pendukung bidang pendidikan di dalam RPJMD;

= Alur peraturan sesuai dengan Undang-Undang mengenai SPN dan RPJMD;

= Alur atau hal-hal yang tertuang dalam perencanaan pendidikan.

Gambar 1.4

Posisi *Grand Design* dan *Roadmap* dan integrasi ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Keterangan:

- = Dokumen pendukung bidang pendidikan di dalam RPJMD;
- = Alur peraturan sesuai dengan Undang-Undang mengenai SPN dan RPJMD;
- = Alur atau hal-hal yang tertuang dalam perencanaan pendidikan;
- = Integrasi Grand Design dan Roadmap kedalam RPJMD, Resntra, Renja OPD, Dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Gambar 1.5

Posisi *Grand Design* dan *Roadmap* dan integrasi ke dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

2. DASAR HUKUM

Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

22

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 25.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 30. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 31. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 32. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 37. Peraturan Bersama 3 Menteri Nomor 41 dan 43 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 38. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
 39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2015-2019;
 40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
49. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

50. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
51. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
52. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
53. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
54. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Renstra Perubahan 2024-2026 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:
 - a. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur;
 - c. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
 - d. Sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Perubahan 2024-2026 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan serta berpedoman pada RPD Provinsi NTT 2024-2026. Adapun Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memuat informasi

AS

tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang menjelaskan mengenai permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; telaahan visi, misi, dan program Gubernur disertai faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi gubernur; selain itu dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Renstra dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu- isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan secara detail mengenai indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau urusan kebudayaan serta non urusan atau yang disebut dengan urusan penunjang pemerintah daerah (rutin).

Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah mengakomodir semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan, selanjutnya di dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah selama 3 (tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024-2026, dengan tetap berpedoman pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

b. Kaidah Pelaksanaan

1. Sekretariat dan Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh aparatur di Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang



baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu dua tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala; dan
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2024-2024, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai hasil yang optimal dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang,

2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

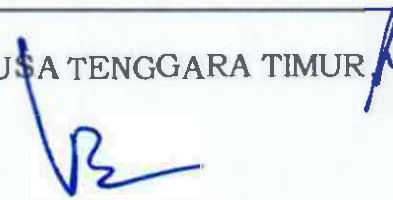
TTD

LINUS LUSI, S.Pd., M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 197209281996061001

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


W. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023 sesuai masa jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, sehingga Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Pemerintah juga telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan



terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir, sehingga Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang akan menjadi salah satu acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Rencana Strategis 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 bersifat indikatif dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dan kegiatan perangkat daerah, lintas perangkat daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan di NTT diarahkan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup melalui program Prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
2. Program pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
3. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman,
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan,
5. Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan, serta
6. Peningkatan Tata Kelola Kependudukan dan Catatan Sipil

Se

Renstra Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024–2026 merupakan Rencana Strategis jangka Menengah disesuaikan dengan RPD Tahun 2024-2026 dan Perubahan kebijakan mengenai perencanaan dan penganggaran. Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada kerangka pemenuhan Sistem Kesehatan Daerah yang meliputi Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan SDM, Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis SDM, Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

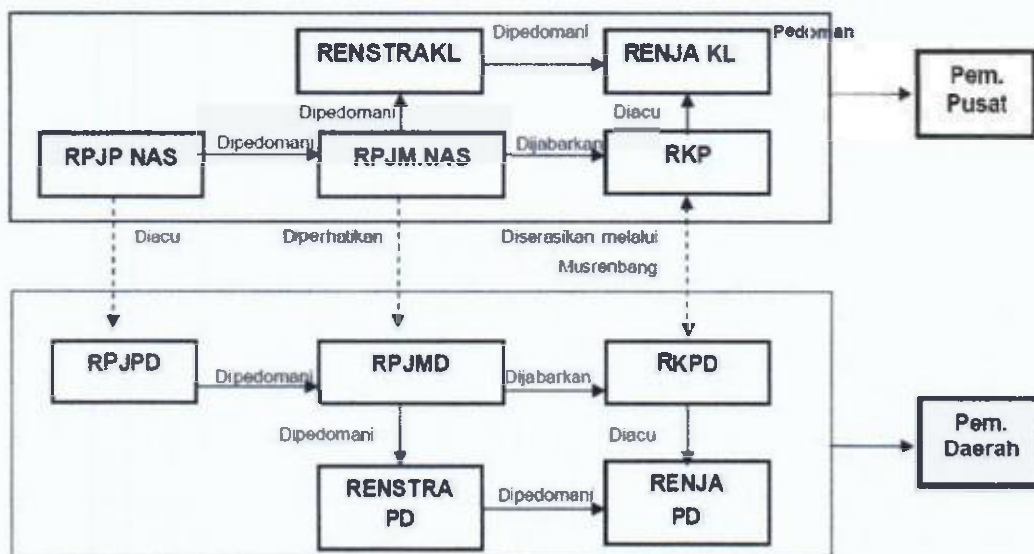
Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025 dan RPD Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD);
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan kesehatan pusat dan daerah, sinergi dengan Kabupaten/Kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Alur kedudukan Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diuraikan dalam gambar berikut:

AK

Gambar 1.1
Alur Kedudukan Renstra Dinas Kesehatan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
Tahun 2024 - 2026



Renstra Tahun 2024–2026 merupakan kesinambungan dari pembangunan lima tahun sebelumnya dengan lebih mendorong sumber daya yang mampu meningkatkan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengeliminir kendala dan tantangan pembangunan sesuai hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara

AL

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);



22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2016);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 002 Tahun 2018);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
43. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak NTT;
44. Peraturan Gubernur NTT Nomor 11 tahun 2017 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi NTT;
45. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;



47. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 324/KEP/HK/2018 tentang Komisi Percepatan Penanggulangan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program yang terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berorientasi padahasil yang ingin dicapai semaksimal waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam sebuah dokumen resmi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD, menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran.

Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT merupakan penjabaran/tindaklanjut RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BABI:PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Penentuan isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026. Dalam 3 (tiga) Tahun ini, Dinas Kesehatan. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berusaha mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 yaitu "Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Renstra Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan sasaran dalam perencanaan dan penganggaran harus tepat dan dapat mengurangi/menyelesaikan permasalahan kesehatan demi mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan dari Program kegiatan yang telah dijabarkan, akan termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai pembuktian pencapaian kinerja dan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, diperlukan komitmen bersama dari semua unsur yang terkait di dalamnya, yaitu dari Kepala Dinas, Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana serta Lintas



Sektor dan Lintas Program untuk mewujudkan sasaran dari Visi
"Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam
Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Al

Kupang,

2023

KEPALA DINAS
KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

RUTH DIANA LAISKODAT, S.Si, Apt, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196908311997032001

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*

h **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan daerah, telah memberikan peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat dalam memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengfokuskan pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini dengan paradigma pembangunan yang desentralistik otonomi daerah, memberikan peran lebih besar kepada Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan dengan kewenangan yang seluas-luasnya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tidak sepenuhnya berjalan mulus ketika ditemui permasalahan meningkatnya kualitas dalam layanan dan kualitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan berbagai problematikanya.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, khususnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). *Prinsip To Help People To Help Them Self* (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat *Tat Twam Asi* (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PPKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik dan mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Untuk mendukung pelayanan bagi PPKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024-2026 maka perlu disusun Rencana Strategis yang

akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka untuk mencapai target pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengurangi populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), maka Rencana Strategis tahun 2024-2026 yang disusun ini harus dapat melaksanakan 2 (dua) model pendekatan yakni pendekatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan dan kedua berbasis kelembagaan dan masyarakat melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan secara aplikatif terimplementasi kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan. Rencana Strategis tahun 2024-2026 merupakan jabaran yang lebih teknis dari Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan dimaksud sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Rencana Lainnya

RPD NTT

Daerah

RKP

RPJMN

AR

RPJPN

RKPD

Renstra

K/L

Renja - KL

Renstra

SKPD

Renja -

SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian

APBN

APBD

Rincian

APBD

Diacu

Pedoman

Dijabarkan

kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

Daerah

UU Keuangan Negara

RPJPN

Daerah

RPJMD BALI DAN NTB

Daerah

Pedoman

Pedoman

Diacu

Sinergi

Pedoman

Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Sosial mengikuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

AR

2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
23. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Peiayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 42. Peraturan Presiden Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);
 43. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 44. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 45. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
 46. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 47. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 48. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 49. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 50. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 51. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 52. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 53. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama;
 54. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
 55. Peraturan Menteri Sosial 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;



56. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial;
57. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
58. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
61. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2016 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
62. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
63. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
64. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
65. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
66. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
67. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Ae

- Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
68. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 69. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
 70. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
 71. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 72. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 73. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. Maksud dan tujuan.

A. Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) yang terangkum



dalam rumusan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Tujuan

1. Menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun yaitu 2024-2026.
2. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) BAB, yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, telaah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota, telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 3 (tiga) tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-undangan. Penyusunan program dalam RENSTRA ini mengacu pada program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA ini secara normatif telah memuat program atau rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Nusa Tenggara Timur.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan instansi terkait dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kupang, 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

YOSEF RASI, S.SOS, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 197006291999031005

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan unsur penting dalam ketatanegaraan terutama dalam konteks pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Fungsi tersebut menjadi begitu urgen karena berhubungan erat dan berdampak terhadap kemajuan bangsa dan kualitas pelayanan publik yang prima sehingga sangat membutuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi sangat diperlukan adanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Bangkit, Masyarakat Sejahtera. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*).

Secara terminologi, *e-Government* (SPBE) dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi *e-Government* (SPBE) ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkit antara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SDM TIK yang profesional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan,

AR

akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

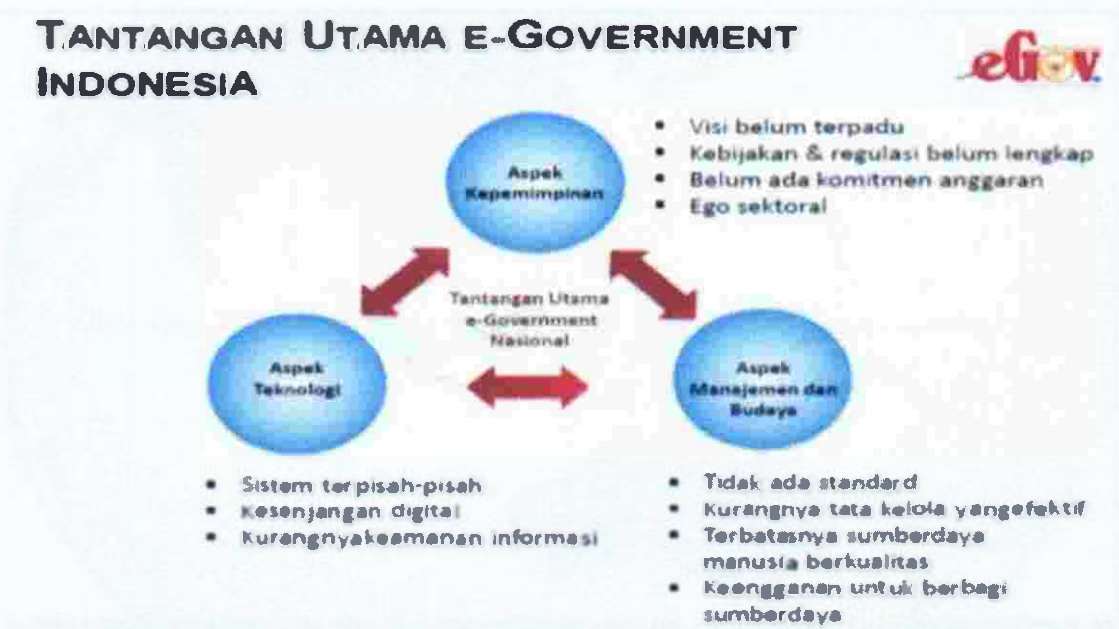
Walaupun kebijakan SPBE telah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik namun dalam penerapannya belum optimal dan masih memiliki banyak kendala di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Komitmen Pemimpin (e-Leadership)**

Kegagalan terbesar dari penerapan SPBE adalah pentingnya komitmen pimpinan untuk menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik. Visi pemerintahan berbasis elektronik yang dalam implementasinya masih jauh dari harapan apalagi terpadu, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap atau selalu berubah, disisi Legislatif kurang optimalnya komitmen anggaran sebagai akibat lemahnya regulasi, serta masih kuatnya ego sektoral. Untuk itulah di era digitalisasi ini sangat dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pentingnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Secara skematis tantangan utama SPBE dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Skema Tantangan Utama SPBE



2. Perlu Transformasi Manajemen dan Budaya (Cultural Transformation)

Penerapan *e-Government* tidak semata-mata masalah teknologi, tetapi perubahan manajemen dan budaya kerja untuk manajemen perubahan. Hal itu diawali dengan standar kerja yang jelas berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), dikembangkannya tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya secara bersama (*resource sharing*) dalam sebuah kerangka kerja yang baik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3. Perlu Memahami Teknologi Terbaru (Technology)

Untuk wilayah yang sedang memulai proses penerapan *e-Government*, teknologi selalu dianggap menjadi kendala utama. Sebagian besar daerah yang memulai menerapkan *e-Government* menggunakan infrastruktur, sistem aplikasi yang dikembangkan secara parsial, sehingga proses menjadi tidak efisien dan efektif. Akibat ketidaktahuan dan kesenjangan digital, banyak teknologi yang diterapkan secara tidak tepat, dan belum memiliki standar keamanan informasi yang handal. Dengan demikian Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk fokus pada permasalahan dan pendekatan elektronik terpadu untuk mendukung sistem layanan dan operasional agar dapat masuk dalam era internet of data dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 95 tahun 2018.

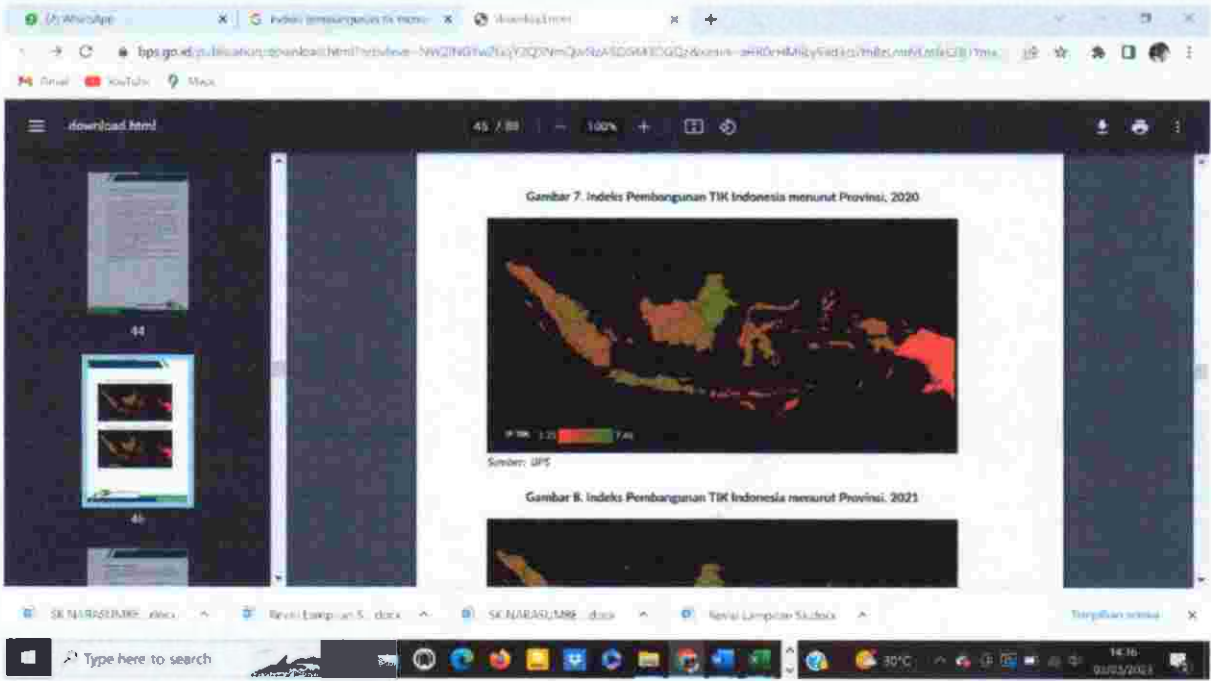
Dengan bertolak pada potret permasalahan tersebut di atas, maka sangat tepat untuk dilaksanakan percepatan pelaksanaan *e-Government*. Dalam rangka proses Gap analisis (analisa kesenjangan), maka dilakukan audit baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengingat ketersediaan data dan infrastruktur yang memang masih terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kondisi ini jelas membutuhkan kebijakan dan strategi yang baik untuk melakukan tindakan akselerasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.2. Potret Indeks Pembangunan TIK Indonesia Secara Nasional Tahun 2020



Gambar 1.3. Potret sebaran Indeks Pembangunan TIK Indonesia Secara Nasional Tahun 2020 per daerah



Dengan mencermati penjelasan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan RPD Tahun 2024-2026, maka dalam rangka mendorong pelaksanaan e-

12

Government (SPBE) secara terarah, terukur, terstruktur untuk mencapai indikator capaian RPD Provinsi NTT 2024-2026 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi :

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terintegrasi
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK secara terintegrasi
3. Pembangunan dan pengembangan keamanan informasi
4. Pengembangan SDM pengelola TIK
5. Pembangunan dan pengembangan pusat data
6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik berbasis TIK

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);



24. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
25. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
 43. Peraturan Gubernur NTT No. 86 Tahun 2021 tentang Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 086).
 44. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 015).
 45. Peraturan Gubernur NTT No. 72 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 072);
 46. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2024-2026 dan merupakan penjabaran secara operasional, terarah, terukur, dan terstruktur untuk mencapai indikator capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun



2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

b. Tujuan

1. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan
2. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

se

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada RPD

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Ac

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk 3 (tiga) tahun. Renstra disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Provinsi NTT, sebagaimana diamanatkan pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan dalam mengimplementasikan setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan panduan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus dapat mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melaksanakannya secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan **NTT Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera**.



Kupang,

2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drs. ABA MAULAKA

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196302051986031031

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

02

BABI

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis tingkat unit kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Pembuatan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unsur Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyusunan Renstra Dinas PMD Provinsi NTT pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru yang disebut Rencana Pembanguna Daerah (RPD). Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-

se

2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Demi kesinambungan perencanaan tingkat unit kerja maka perlu dibuatkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dinas PMD Provinsi NTT sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu kategori pelayanan Urusan Wajib Non Dasar untuk Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukannya yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun 2024-2026 pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPD.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
14. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur



- Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
29. Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tiga tahun mendatang.
2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 ini ditujukan untuk :
 - a. Sebagai tolok ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
 - b. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Daerah;
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi gambaran umum penyusunan rencana strategis perangkat daerah agar substansi pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis akan gambaran umum kondisi perangkat daerah yang mencakup tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (aset) perangkat daerah, progres capaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari aspek kondisi geografis, demografis.

BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan berbagai isu strategis perangkat daerah dengan memperhatikan isu strategis provinsi dan yang akan menentukan kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 3 tahun mendatang.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan di capai perangkat daerah selama 3 tahun mendatang.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan, memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode renstra.

BAB VIII. Penutup, Memuat kesimpulan dan seluruh isi Renstra yang ada.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024—2026 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan terutama terkait urusan wajib pemerintah daerah, wajib non layanan dasar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat gambaran secara jelas tentang sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan yang akan dicapai, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang hendak dicapai selama 3 (tiga) tahun ke depan, dan menjadi dasar serta acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja

AR

(Renja), Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan, penyusunan laporan tahunan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP).



Kupang,

2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196910081995031006

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN XXX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. W.Z. JOHANNES KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

AR

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perubahan-perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah antara lain perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur akibat perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan perubahan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta terjadinya pandemic Covid-19 menyebabkan perlu dilakukannya perubahan pada Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2024-2026.

Rencana Strategis perubahan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tahun 2024-2026, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra perubahan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2024-2026 mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Provinsi NTT tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2024-2026 serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan dan Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi NTT 2024-2026.

Perubahan Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2024-2026 diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan akhir RPJPD NTT 2024-2026 yaitu Nusa Tenggara Timur yang lebih maju, mandiri, adil makmur dan bermartabat.

Renstra perubahan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 akan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) 2024-2026 yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.



2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

AR

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
17. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa

AP

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
27. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
28. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 272/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

AR

32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Strategis Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tahun 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan pedoman resmi bagi RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang setiap tahun selama tahun 2024-2026.
- b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kinerja RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Program kepala daerah.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada bagan alur berikut:

De



Gambar 1.1 Bagan Alur Kedudukan Renstra Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan yang lain

Dokumen Renstra RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 ini disusun dalam 8 (delapan) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada Bab Pendahuluan dipaparkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan diakhiri dengan sistematika penulisan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. Dalam Bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sasaran/target RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022) serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. Pada bab ini berisi uraian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan rumah sakit, telaah renstra K/L, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan diakhiri perumusan isu-isu strategis.

Handwritten signature or mark.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN. Dalam Bab ini dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

BAB V STRATEGIS DAN KEBIJAKAN. Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam tiga tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

AR

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perubahan Kedua tahun 2018-2023, Penyesuaian dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023, berakhirnya jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Tahun 2024-2026 merupakan “peta” utama perjalanan Rumah Sakit ke depan sehingga Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dalam menjalankan tugas mulia memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2024-2026.



Kupang, 2023
DIREKTUR
RSUD PROF DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Dr. drg. MINDO E. SINAGA, M. KES

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196403291993121003

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**